

**POLA PEMENUHAN EKONOMI KELUARGA PENYANDANG
CACAT MENTAL DI KOTA LANGSA DALAM TINJAUAN
MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

LIANDA SAPUTRA

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Nim: 2012011166**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2017 M /1438 H**

POLA PEMENUHAN EKONOMI KELUARGA
PENYANDANG CACAT MENTAL DI KOTA LANGSA
DALAM TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH

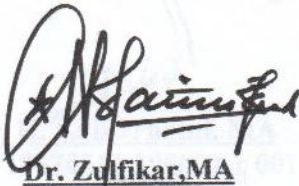
Oleh :

LIANDA SAPUTRA

NIM. 2012011166

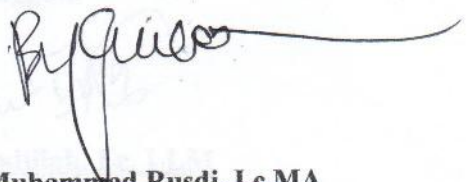
Menyetujui

PEMBIMBING I


Dr. Zulfikar, MA

NIP: 19720909 1999 05 1 001

Acc 09/10/2017
PEMBIMBING II

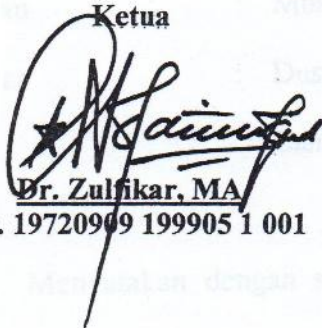

Muhammad Rusdi, Lc. MA

NUPN: 9920100275

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Mahasiswa
Institut Agama Islam Negeri Langsa Fakultas Syariah
Jurusan Ekonomi Syariah Dinyatakan Lulus dan
Diterima Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu Langsa 25 Oktober 2017 M

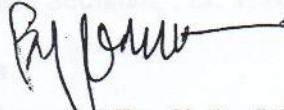
Ketua



Dr. Zulfikar, MA

Nip. 19720909 199905 1 001

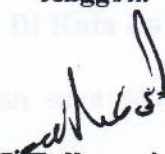
Sekretaris



Muhammad Rusdi, Lc. MA

NUPN. 9920100275

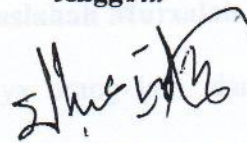
Anggota



Dr. H. Zulkarnaini, MA

Nip. 19670511 199002 1 001

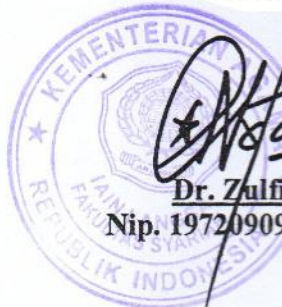
Anggota



M. Alwin Abdillah, Lc. LLM

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri
Langsa



Dr. Zulfikar, MA

Nip. 19720909 199905 1 001

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Lianda Saputra
Nim : 2012011166
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Muamalah
Alamat : Dusun Cendana, Desa Seulalah, , Lr. 1, Kec. Langsa
Lama Kota Langsa

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya bahwa skripsi saya yang berjudul **Pola Pemenuhan Ekonomi Keluarga Penyandang Cacat Mental Di Kota Langsa Dalam Tinjauan Masalah Mursalah** adalah asli hasil penelitian saya sendiri dan bukan hasil karya orang lain, dan saya bersedia menanggung resiko yang ditimbulkan apabila pernyataan ini tidak benar.

Langsa, September 2017
Yang membuat pernyataan



Lianda Saputra
NIM : 2012011166

ABSTRAK

Cacat mental adalah suatu kondisi yang ditandai oleh intelegensi yang rendah yang menyebabkan ketidakmampuan individu untuk belajar dan beradaptasi dimasyarakat atas tuntutan yang dianggap normal. Anak-anak serta orang dewasa yang memiliki keterbelakangan mental bisaanya memiliki intelegensi dibawah rata-rata, yaitu dengan IQ dibawah 70. Di Kota Langsa pada umumnya para penyandang disabilitas tidak memiliki keterampilan khusus seperti pada orang normal umumnya, sehingga mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga sangat berpengaruh terhadap perekonomian keluarga penyandang disabilitas. Masalah dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pola Pemenuhan Ekonomi Keluarga Penyandang Cacat Mental Di Kota Langsa Dalam Tinjauan Masalah Mursalah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Reseach). pendekatan penelitan menggunakan sosiologis empiris, teknik pengumpulan data memakai metode wawancara, dokumentasi, dan observasi, dan kemudian penulis menganalisis data tersebut menggunakan reduksi data, konklusi dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para penyandang cacat mental yang penulis teliti semuanya bekerja walaupun jenis pekerjaannya tidak ada yang profesional/formal. Penyandang disabilitas di Kota Langsa tidak dianggap merugikan, selama ini pandangan bahwa mereka tidak bisa melakukan apa-apa itu tidak benar. Para peyandang cacat mental di Kota Langsa memiliki pekerjaan yang berbeda-beda sehingga layak untuk diapresiasi karena setidaknya mereka bisa berguna bagi diri mereka sendiri dan keluarganya. Dalam tinjauan masalah mursalah, pola pemenuhan ekonomi keluaraga para penyandang cacat mental di Kota Langsa sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini terbukti bahwa mereka bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, pola pemenuhan ekonomi penyandang cacat mental yang mereka lakukan yaitu dengan bekerja setiap hari tanpa meminta-minta kepada orang bahkan pandangan bahwa mereka yang dianggap tidak bisa melakukan apa-apa sudah tidak ditemukan. Hal ini sesuai dengan hadist yang artinya “ *tangan di atas dari pada tangan yang di bawah*” dapat disimpulkan bahwa kebutuhan ekonomi ialah kewajiban yang harus di penuhi seorang suami terhadap istrinya sekalipun ia memiliki keterbelakangan mental ia masih bisa mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuanya, mengingat pada umumnya para penyandang disabilitas di Kota Langsa tidak memiliki keterampilan khusus, sehingga sulit bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan seperti orang normal pada umumnya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya bagi seluruh alam semesta, serta atas bimbingan rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat yang diajukan guna memperoleh gelar sarjana Hukum Islam Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan umat Islam Nabi Muhammad SAW beserta keluargaNya, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini yang terwujud tidak terlepas atas peran, bimbingan dan bantuan banyak pihak dengan penuh ketulusan memberikan inspirasi, dukungan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas dengan ganjaran yang setimpal.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis tercinta ayahanda Lahmuddin dan ibunda tercinta Dahniar, dengan ketulusan dan kasih sayang telah mendidik penulis dengan menanamkan nilai-nilai agama dan moral serta senantiasa berdoa untuk keberhasilan penulis.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Zulfikar, MA.
3. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah / Muamalah Ibu Anizar, MA.
4. Penasehat Akademik Bapak Akmal, SH.I. M.El.

5. Pembimbing satu Bapak Dr. Zulfikar, MA dan Pembimbing dua bapak Muhammad Rusdi, Lc. MA.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Pimpinan dan Karyawan perpustakaan IAIN Langsa.
8. Sahabat terbaik penulis Zulia Murniati, SH.

Demikian penulis berharap dengan adanya skripsi ini, semoga dapat dijadikan bahan masukan bagi para akademisi, peneliti, dan mahasiswa/i yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut.

Sebagai manusia penulis merasa banyak sekali kekurangan dan kelemahan dalam menguraikan skripsi ini, karena itu penulis mengharapkan saran dari pembaca dengan harapan tulisan ini lebih menjadi lebih baik.

Langsa, September 2017

Penulis

LIANDA SAPUTRA

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penjelasan Istilah	8
F. Kajian Terdahulu	9
G. Kerangka Teoritis	11
H. Sistematika Penulisan	14
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. PENYANDANG DISABILITAS/ CACAT	16
1. Pengertian Penyandang Disabilitas	16
2. Jenis-jenis Disabilitas	18
3. Hak-hak Penyandang Disabilitas	20

B. PEMENUHAN EKONOMI/NAFKAH.....	25
1. Pengertian Pemenuhan Ekonomi.....	25
2. Ketentuan Hukum Islam Tentang Nafkah.....	27
C. MASLAHAH MURSALAH.....	30
1. Pengertian Masalah Mursalah.....	30
2. Landasan Hukum Masalah Mursalah.....	31
3. Syarat-syarat Masalah Mursalah.....	33
4. Pendapat Para Imam Madzhab Tentang Masalah Mursalah	36
5. Aplikasi Masalah Mursalah Dalam Kehidupan.....	37

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Populasi dan Sempel.....	41
D. Pendekatan Penelitian.....	42
E. Sumber Data.....	42
F. Teknik Pengumpulan Data.....	43
G. Teknik Analisis Data.....	44

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Letak Geografis Kota Langsa.....	46
B. Pola Pemenuhan Ekonomi Keluarga Penyandang Cacat Mental di Kota Langsa.....	47

C. Pola Pemenuhan Ekonomi Keluarga Penyandang Cacat Mental di Kota Langsa dalam Tinjauan Masalah Mursalah.....	57
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA	68
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	73
--------------------------------	-----------

1. Foto dengan Para Penyandang Disabilitas
2. Wawancara
3. Surat Izin Penelitian
4. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan laju perkembangan jaman, kehidupan manusia yang dinamis tentunya mengalami banyak perubahan baik secara fisik maupun non fisik. Namun munculnya permasalahan-permasalahan baru dan sifatnya yang beragam turut mengiringi perubahan-perubahan tersebut.

Tidak semua individu dilahirkan dalam keadaan normal. Beberapa di antaranya memiliki keterbatasan baik secara fisik maupun psikis, yang sebagian telah dialami sejak awal masa perkembangan. Gangguan perkembangan intelektual atau yang biasa disebut cacat mental merupakan salah satu di antaranya. Cacat mental adalah suatu kondisi yang ditandai oleh intelegensi yang rendah yang menyebabkan ketidakmampuan individu untuk belajar dan beradaptasi terhadap tuntutan masyarakat atas kemampuan yang dianggap normal. Anak-anak dan dewasa penderita cacat ini memiliki fungsi intelektual di bawah normal, yaitu dengan nilai IQ di bawah 70. Selain itu mereka juga mengalami gangguan perilaku adaptif, di antaranya yang paling menonjol adalah kesulitan menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitarnya. Biasanya tingkah lakunya kekanak-kanakan tidak sesuai dengan umurnya.¹

Terlepas dari bagaimana kondisi yang dialami, pada dasarnya setiap manusia memiliki hak yang sama untuk memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya. Setiap orang berhak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan

¹Ingram IM , *Psikiatri* (Jakarta: ECG, 1995). h. 111

yang kondusif dan suportif, termasuk bagi mereka yang mengalami keterbelakangan mental. Dalam Deklarasi Hak Penyandang Cacat yang dicetuskan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) disebutkan bahwa berperan aktif dalam sebuah keluarga merupakan salah satu hak penyandang cacat. Di Indonesia hak-hak mereka dilindungi dalam UU No. 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat.²

Perkawinan merupakan naluri manusia untuk membina rumah tangga dalam mencapai kedamaian, ketentraman hidup serta rasa kasih sayang, sebagaimana firman Allah SWT;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia ciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.” (Q.S. Ar-Rum: 21).³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tujuan perkawinan sangat mulia yaitu menciptakan keluarga yang damai, aman dan tentram. Untuk mewujudkan tujuan yang mulia ini harus didukung oleh adanya kedewasaan dan kematangan, hingga menimbulkan rasa tanggung jawab pada mereka.

Senada dengan ayat di atas Nabi Muhammad SAW memberikan tuntunan agar dalam melaksanakan perkawinan seorang muslim harus mempunyai

² Deklarasi Hak Penyandang Cacat, dicetuskan oleh Majelis Umum PBB dengan resolusi 3447, New York, 1975 . h. 12.

³ Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta. PT. Syamil Cipta Media, 2005). h. 20.

persiapan-persiapan baik secara fisik, psikis, dan ekonomi, sebagaimana hadis Nabi,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: *Hai pemuda! Apabila diantara kalian mempunyai kemampuan untuk kawin maka kawinlah. Sesungguhnya yang demikian itu menundukkan pandangan dan menjaga farji. Dan barangsiapa yang belum mampu (untuk menikah) hendaknya ia berpuasa, sesungguhnya yang demikian itu menjadi penjaga baginya* (H.R. Bukhari no. 5066).⁴

Kemampuan yang dikehendaki dari hadis di atas adalah kemampuan fisik dan non fisik sehingga dapat memberikan nafkah lahir maupun batin bagi istrinya. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, kerja keras dan saling pengertian mutlak diperlukan sehingga kehidupan harmonis antara suami istri akan terwujud. Untuk merealisasikan tujuan perkawinan tersebut maka diperlukan persiapan yang matang baik persiapan moril maupun materil.

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi juga sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Salah satu konsekuensi kewajiban tersebut adalah kewajiban untuk memelihara, mendidik, baik mental maupun spiritual, dan mengasuh anak. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 77 ayat 2 disebutkan: *Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anakanak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.*

⁴ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, an-Nikah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), VI: 143. h. 79.

Dalam kenyataannya, antara tuntutan idealitas dan realitas seringkali tidak berjalan beriringan. Para penyandang cacat mental sebagai manusia normal yang juga dikaruniai hasrat seksual tentunya memiliki keinginan untuk mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan. Hal ini menjadi sesuatu yang alamiah. Namun, dengan tingkat kecerdasan mereka yang kurang atau di bawah normal para penyandang cacat dikhawatirkan tidak dapat mengendalikan emosi atau tidak dapat bersikap dewasa dalam menghadapi suatu masalah. Di samping itu juga dikhawatirkan mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah keluarga. Hal ini pada akhirnya dapat menimbulkan masalah dalam keluarga dan beban bagi orangtuanya.

Agama Islam tidak menyatakan kematangan mental sebagai salah satu syarat ataupun rukun nikah. Islam hanya mengemukakan bahwa Ikatan perkawinan merupakan suatu institusi suci yang memiliki hikmah menyelamatkan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Meskipun demikian Ikatan perkawinan dalam membina generasi yang akan datang dari setiap keluarga, terkandung suatu anjuran supaya siapa saja yang memasuki kehidupan rumah tangga hendaknya telah memiliki kematangan, baik fisik maupun mental. Melihat adanya keinginan dalam diri penyandang cacat mental untuk menikah yang didorong oleh perkembangan seksual yang telah matang, juga permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dalam perkawinan para penyandang cacat mental, maka penyusun tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dengan melihat pada maslahat

dan madharatnya bagi mempelai maupun masyarakat sekitarnya, juga dengan melihat dari segi hukum Islam dan hukum positif.⁵

Pemenuhan kebutuhan ekonomi merupakan hal yang harus terealisasi dengan baik karena setiap kebutuhan memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan baik primer maupun sekunder. Penyandang cacat mental sering dikaitkan dengan tidak adanya keterampilan yang memadai karena tidak pernah mendapat kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau pelatihan yang dapat memberikan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.⁶

Kota Langsa adalah salah satu kota di Aceh, Indonesia. Kota Langsa adalah kota yang menerapkan hukum Syariat Islam. Kota Langsa berada kurang lebih 400 km dari kota Banda Aceh. Kota Administratif Langsa diangkat statusnya menjadi Kota Langsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tanggal 21 Juni 2001. Hari jadi Kota Langsa ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2001. Kota Langsa terkenal sebagai kota pendidikan, kota perdagangan, kota kuliner/makanan, dan kota wisata.

Mayoritas penduduk Kota Langsa adalah suku Aceh, suku Melayu, suku Jawa, suku Tionghoa, dan suku Batak. Bahasa Aceh digunakan oleh mayoritas masyarakat Kota Langsa, namun bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa utama. Agama Islam adalah agama mayoritas masyarakat Kota Langsa dan rakyat Aceh umumnya. Hukum Syariat Islam menjadi aturan dasar dalam kehidupan masyarakat Kota Langsa. Lokasi Kota Langsa sangat dekat dengan Medan, ibu

⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994). h. 87.

⁶ Yustinus Semiun, *Kesehatan Mental*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006). h. 264.

kota Provinsi Sumatera Utara, sehingga menempatkan Kota Langsa sebagai kota yang strategis dan ramai imigran sehingga lapangan pekerjaanpun menjadi terbatas.⁷

Melihat gambaran di atas sangat menarik untuk diakaji, maka dari itu penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan cara pemenuhan ekonomi penyandang cacat mental, yang berjudul **“Pola Pemenuhan Ekonomi Keluarga Penyandang Cacat Mental Di Kota Langsa Dalam Tinjauan Masalah Mursalah”**.

B. Rumusan Masalah

Dari pembahasan di atas, penulis berusaha membahasnya dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola pemenuhan ekonomi keluarga di kalangan penyandang cacat mental di Kota Langsa?
2. Bagaimanakah pola pemenuhan ekonomi keluarga penyandang cacat mental di Kota Langsa dalam tinjauan Masalah Mursalah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan dicantumkan dengan maksud agar kita maupun pihak lain yang membaca laporan penelitian dapat mengetahui dengan pasti apa tujuan penelitian itu sesungguhnya. Tujuan penelitian meliputi:

1. Untuk mengetahui pola pemenuhan ekonomi keluarga di kalangan penyandang cacat mental di Kota Langsa.

⁷ Arsip Badan Pusat Statistik Kota Langsa, (Langsa: BPS Kota Langsa, 2016), h. 2.

2. Untuk mengetahui pola pemenuhan ekonomi keluarga penyandang cacat mental di Kota Langsa dalam tinjauan Masalah Mursalah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan, maka kita dapat mengharapkan manfaat dari hasil penelitian. Adapun manfaat penulisan terdiri dari:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan ilmu pengetahuan mengenai perkawinan, khususnya yang berkenaan dengan pernikahan penyandang cacat mental.

2. Praktis

- a. Peneliti

Penelitian ini berguna sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat berguna ketika peneliti sudah berperan aktif dalam kehidupan masyarakat.

- b. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penilaian sosial yang sifatnya informatif kepada masyarakat yang memiliki anggota keluarga cacat mental khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya.

- c. Lembaga-lembaga yang menaungi penyandang cacat mental maupun lembaga-lembaga dakwah Islam lainnya.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman para pembaca dalam memberikan penafsiran serta untuk memudahkan dalam memahami maksud dari pada judul Skripsi ini akan perlu dijelaskan beberapa istilah berikut :

1. Pola berarti bentuk atau model (atau, lebih abstrak, suatu set peraturan) yang bisa dipakai untuk membuat atau untuk menghasilkan suatu atau bagian dari sesuatu, khususnya jika sesuatu yang ditimbulkan cukup mempunyai suatu yang sejenis untuk pola dasar yang dapat ditunjukkan atau terlihat.⁸ Dalam penelitian ini pola yang dimaksud adalah cara penyandang cacat mental dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
2. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Ekonomi adalah salah satu dan bagian dari ilmu sosial yang khusus mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa⁹. Keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keluarga yang menyandang cacat mental dan keluarga dari kedua penyandang cacat mental yang terdiri dari orangtua dan saudara kandung.
3. Cacat mental adalah istilah yang digunakan untuk menyebut anak yang mempunyai kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Anak-anak yang menderita cacat mental mengalami keterlambatan permanen dan menyeluruh di dalam banyak aspek perkembangan mereka sebab intelegensi mereka

⁸ Setianto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Solo: Intermedia, 2001), h. 113.

⁹ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), h. 7.

rusak.¹⁰ Cacat mental yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyandang cacat autisme yang mengalami keterlambatan dalam berfikir.

4. Masalah Mursalah berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat.¹¹ Masalah Mursalah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemenuhan ekonomi yang dilakukan penyandang cacat mental yang dikaji secara hukum menggunakan Masalah Mursalah.

F. Kajian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Muftiri Mutala'li (2009), dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Penyandang Cacat Mental, Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah bahwa secara hukum tidak ada larangan terhadap perkawinan penyandang cacat mental. Namun, demi tercapainya tujuan perkawinan menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* maka penyandang cacat mental yang diperbolehkan menikah haruslah mereka yang secara mental dianggap mampu untuk menikah (mereka pada tipe ringan dan sedang).¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Giri Wardana (2011) yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Anak Cacat Mental Dalam Pembagian Harta Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

¹⁰ Trico Prasetio, *Metode Pembelajaran Tuna Grahita*, (Bandung: Grafindo, 2007), h. 12.

¹¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), h. 8.

¹² Muftiri Mutala'li, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Penyandang Cacat Mental*, 2009.

permohonan sebagai ahli waris dari anak cacat mental, menunjukkan bahwa Negara melindungi hak-hak anak cacat mental melalui jalur hukum. Karena anak cacat mental tidak dapat melakukan perbuatan hukum dalam menerima pembagian warisan maka perlu adanya pendamping atau wali yang mengurus pribadi anak serta hartanya, sehingga harta waris tersebut dapat digunakan untuk keperluan si anak. Apabila wali dalam mengurus anak cacat mental telah menyalahgunakan hak dan wewenangnya maka pengadilan dapat mencabut hak perwaliannya dan menggantinya kepada pihak lain. Dengan adanya harta waris tersebut dapat dipakai sebagai modal untuk menggali bakat anak supaya anak cacat mental tersebut menjadi anak yang berpotensi dan berprestasi.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Ika Aula Riskiyah (2011) yang berjudul tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan cacat mental (Studi Kasus di Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang, hasil pembahasan menunjukkan bahwa fenomena yang terjadi di Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang adalah terdapat beberapa praktek pernikahan yang dilakukan oleh penderita cacat mental (tunagrahita). Tidak heran bila kemudian adanya fenomena perkawinan antara pria dan wanita cacat mental dengan menempuh cara yang sama dengan orang pada umumnya. Dalam hukum Islam disebutkan bahwa akad yang dilakukan oleh orang cacat mental (*maghlub ala aqlihi*) haruslah memenuhi syarat adanya ijin dari wali. Hukum ini sejalan dengan kaidah taklifiah yang berlaku sebagai pembebanan

¹³ Achmad Giri Wardana yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Anak Cacat Mental Dalam Pembagian Harta Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam (2011).

hukum terhadap mukallaf. Hal ini juga berarti segala sesuatu yang nantinya terjadi dibelakang hari, menjadi tanggung jawab wali.¹⁴

Persamaan penelitian dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti menggunakan kajian Islam dalam melihat aspek-aspek hukum yang dikaitkan dengan pernikahan penyandang cacat mental, hak dan kewajiban serta ahli waris dan menjadikan hukum Islam sebagai patokan dari hasil penelitian. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya banyak yang bersifat penelitian Perpustakaan dan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian lapangan berdasarkan tinjauan Masalah Mursalah. Pentingnya penelitian ini salah satunya adalah sebagai sumbangan khazanah pemikiran tentang hukum perkawinan penderita cacat mental menurut hukum Islam dan Sebagai sumbangan informasi dan pemikiran ilmiah pada peneliti yang berminat memperdalam dan memperluas cakrawala keilmuan dalam bidang fiqh munakahat terutama yang berkaitan dengan masalah perkawinan penderita cacat mental.

G. Kerangka Teoritis

Kepribadian dan penyesuaian sosial merupakan proses yang saling berkaitan. Kepribadian seseorang mencerminkan cara orang tersebut dalam berinteraksi dengan lingkungan. Sebaliknya pengalaman–pengalaman penyesuaian diri sangat besar pengaruhnya terhadap kepribadian. Kita sadar bahwa di dalam kepribadian seseorang tercakup susunan fisik, karakteristik emosi serta karakteristik sosial seseorang. Berkenaan dengan unsur-unsur tersebut maka semua inipun tidak akan bisa lepas dari unsur merespon baik yang datang dari

¹⁴ Ika Aula Riskiyah , *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Cacat Mental* (Studi Kasus di Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang, 2011.

dalam diri seseorang maupun yang datang dari luarnya. Berkaitan dengan kepribadian dan sosial maka bagaimana halnya dengan kepribadian yang dimiliki Tunagrahita (retardasi mental), apakah ada perbedaan kepribadiannya dengan yang bukan kelainan mental, bagaimana sifat- sifat atau karakteristiknya dan bagaimana emosional dan gangguan yang dialaminya.

Salah satu perbedaan nyata yang umumnya dibuat antara proses psikologis kepribadian dan sosial adalah proses-proses kognitif atau intelektual (seperti berfikir dan memori, emosional, dan motivasi) dengan proses-proses kepribadian (seperti kecemasan dan kasih sayang atau cinta).

Retardasi mental terutama ditandai oleh kelainan kognitif, dan sebagian besar eksprimen mental mengenai retardasi pada umumnya menyelidiki proses-proses kognitif. Peranan disfungsi serebral atau kelainan otak dalam masalah perilaku dan emosional, paling tidak dapat dikatakan tidak jelas, tetapi terdapat banyak sekali bukti bahwa disfungsi serebral ini merupakan salah satu faktor penting pada retardasi mental. Disfungsi serebral itu yang paling sering dapat diamati anak retardasi mental adalah perilaku hiperaktif dan ketidakstabilan emosional.

Ada sejumlah sifat kepribadian yang pada umumnya dapat diasumsikan memberi karakter pada penyandang cacat mental. Berikut dikemukakan beberapa teori tersebut dan didukung dengan hasil-hasil penelitian dan teori khusus mengenai hakekat kepribadian retardasi. Namun, dalam hal ini harus benar-benar disadari bahwa retardasi mental adalah bervariasi, karena itu banyak sekali pengecualian dalam upaya menarik generalisasi-generalisasinya yaitu harapan

kegagalan, fokus dalam diri sendiri dan ketidakmampuan, kebutuhan interaksi sosial yang semakin tinggi, fungsi perasaan, kesuksesan dan penyangkalan.¹⁵

Melihat dan memahami akan kondisi karakteristik mental, nampak jelas retardasi mental kurang memiliki kemampuan berfikir, keseimbangan pribadi kurang stabil atau konstan, kadang-kadang stabil kadang-kadang kacau. Kondisi yang demikian dapat dilihat pada penampilan tingkah lakunya sehari-hari. Jadi perbedaannya yang jelas dalam proses psikologis kepribadian dan sosialnya adalah proses kognitif atau intelektual dengan proses kepribadian hal ini akan berbeda dengan mereka yang non retardasi. Pribadi retardasi mengalami gangguan emosional yang lebih tinggi karena di pengaruhi oleh faktor genetik. Perbedaan kepribadian dapat juga disebabkan oleh pengalaman hidup yang ada pada diri seseorang. Isolasi dan penolakan sosial, tekanan keluarga, frustrasi, kegagalan, kelainan otak, dapat mempengaruhi kepribadian dan sosial retardasi. Sifat-sifat kepribadian dari retardasi mental dibandingkan dengan mereka yang normal, retardasi lebih mudah mencapai kegagalan, dan memiliki reliansi tinggi kepada orang lain dari reliansi terhadap berpikirnya sendiri. Penggunaan istilah-istilah yang tidak tepat/ sembarang terhadap kelaianan kepribadian, emosi dan perilaku akan mempengaruhi terhadap penyesuaian diri individu terhadap lingkungan.¹⁶

Dalam perkawinan penyandang cacat mental, perkawinan bukan semata-mata guna pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan yang utama adalah pemenuhan manusia akan kebutuhan afeksional, yaitu kebutuhan mencintai dan dicintai, rasa kasih sayang, rasa aman dan terlindungi, dihargai, diperhatikan dan

¹⁵ Yustinus Semiun, *Kesehatan Mental*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), h. 264.

¹⁶ *Psikologi Kepribadian dan Retardasi Mental dalam Ilmu Psikologi Terhadap Penyandang Cacat Mental*, (Bandung: Grafindo, 2007), h. 12.

sebagainya. Demikian pula halnya dengan kebutuhan materi, tidak menjadi landasan utama untuk mencapai suatu kebahagiaan. Ditinjau dari segi kesehatan jiwa, suami/istri yang terikat dalam suatu perkawinan tidak akan mendapat kebahagiaan, manakala perkawinan itu hanya berdasarkan pemenuhan kebutuhan biologis dan materi semata tanpa terpenuhinya kebutuhan afeksional (kasih sayang). Faktor afeksional yang merupakan pilar utama bagi stabilitas suatu perkawinan/rumah tangga.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan laporan penelitian ini, secara keseluruhan dibagi menjadi lima bab, yang terdiri atas:

Bab I: Bab pertama, berisi pendahuluan dan merupakan gambaran umum secara ijmal namun utuh dengan memuat: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, kerangka teoritis, sistematika pembahasan.

Bab II: akan diikuti tinjauan umum tentang pengertian disabilitas, jenis-jenis disabilitas, hak-hak atas penyandang disabilitas, pengertian pemenuhan ekonomi/nafkah, pengertian masalah mursalah, landasan hukum masalah mursalah, syarat-syarat masalah mursalah, pendapat para imam mazhab tentang masalah mursalah dan aplikasi masalah mursalah.

Bab III: Pada bab ini Pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab IV: akan membahas tentang analisa pola pemenuhan ekonomi keluarga penyandang cacat mental di Kota Langsa Dalam Tinjauan Masalah Mursalah.

Bab V: Penutup, yang berisi kesimpulan, berupa rumusan- rumusan hasil penelitian yang telah dikaji pada bab sebelumnya. Dan akan dilengkapi pula dengan saran-saran, kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lain.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penyandang Disabilitas/Cacat

1. Pengertian Penyandang Disabilitas/Cacat

Dalam istilah fiqih para penyandang disabilitas dikenal dengan kata *Kata safih* berasal dari bahasa Arab “*as-Safih*” yang berarti “ringan” (*al-Khiffah*) karena cara berfikir orang *safih* biasanya sangat ringan dan dangkal sehingga hasilnya lebih banyak yang salah. Dan juga berarti “bergerak” (*at-Taharruk*) karena ia selalu bergerak melakukan sesuatu tanpa lebih dahulu memikirkan akibat baik dan buruknya. Orang yang bodoh sesungguhnya mempunyai akal, hanya saja kemampuan akalnya tidak memenuhi syarat untuk digolongkan kepada orang yang cakap bertindak hukum.¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.²

Cacat mental menurut Peneliti Krik & Gallagher adalah keadaan keterbelakangan mental, keadaan ini dikenal juga retardasi mental (*mental retardation*). Anak tunagrahita memiliki IQ di bawah rata-rata anak normal pada umumnya, sehingga menyebabkan fungsi kecerdasan dan intelektual mereka

¹ Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), h. 102.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Edisi Ke empat*, (Jakarta: Gramedia, 2008), h. 345.

terganggu yang menyebabkan permasalahan-permasalahan lainnya yang muncul pada masa perkembangannya.³

Sedangkan cacat mental menurut Hurlock adalah sebutan orang yang mempunyai kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Orang-orang yang menderita cacat mental mengalami keterlambatan permanen dan menyeluruh di dalam banyak aspek perkembangan mereka sebab intelegensi mereka rusak. Seberapa tinggi intelegensi mereka biasanya dinyatakan di dalam bentuk *Intelligence Quotient (IQ)*. IQ normal berkisar antara 80 sampai 120. Orang-orang cacat mental memiliki IQ dibawah 70. Sekitar 2.5 persen orang-orang mengalami semacam cacat mental. Mereka yang IQ-nya antara 50 dan 70 dikatakan menderita cacat mental ringan, sedangkan yang di bawah 50 dikatakan menderita cacat mental parah.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dalam pokok-pokok konvensi point 1 (pertama) pembukaan memberikan pemahaman, yakni : Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hamabatan

³ Krik & Gallagher, *Pembelajaran Anak Tunagrahita*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 218.

⁴ Hurlock Elizabeth B, *Perkembangan Anak*. (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 361.

baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, dan penyandang cacat fisik dan mental.

Menurut Peraturan di Indonesia tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari: penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental serta penyandang disabilitas fisik dan mental. Orang berkebutuhan khusus (disabilitas) adalah orang yang hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang pada umumnya. Karena karakteristik yang berbeda inilah memerlukan pelayanan khusus agar dia mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini. Orang berkebutuhan khusus memiliki definisi yang sangat luas, mencakup orang-orang yang memiliki cacat fisik, atau kemampuan IQ (*Intelligence Quotient*) rendah, serta orang dengan permasalahan sangat kompleks, sehingga fungsi-fungsi kognitifnya mengalami gangguan.⁵

2. Jenis-jenis Disabilitas

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas. Ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki definisi masing-masing yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Jenis-jenis penyandang disabilitas : Pengelompokan penyandang cacat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang *Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251).

dibagi menjadi penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan penyandang cacat mental dan fisik, Pasal 1 ayat (1).⁶

a. Disabilitas Mental, kelainan mental ini terdiri dari :

- 1) Mental Tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas.
- 2) Mental Rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/*IQ (Intelligence Quotient)* di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu orang lamban belajar (*slow learners*) yaitu orang yang memiliki *IQ (Intelligence Quotient)* antara 70-90. Sedangkan orang yang memiliki *IQ (Intelligence Quotient)* di bawah 70 dikenal dengan orang berkebutuhan khusus.
- 3) Berkesulitan Belajar Spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang diperoleh. Anak cacat mental berat dan sangat berat sepanjang hidupnya akan selalu tergantung pada pertolongan dan bantuan orang lain. Mereka tidak dapat memelihara diri sendiri. Pada umumnya mereka tidak dapat membedakan mana yang berbahaya dan yang tidak berbahaya, tidak mungkin berpartisipasi dengan lingkungan di sekitarnya, dan jika sedang berbicara maka kata-kata ucapannya sangat sederhana. Kecerdasan seorang anak cacat mental berat dan sangat berat hanya dapat berkembang paling tinggi seperti anak normal yang berumur 3 atau 4 tahun.

⁶ Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta : Imperium, 2013), h.17.

b. Disabilitas Fisik, kelainan ini meliputi beberapa macam yaitu:

- 1) Kelainan Indra Pengelihat (Tuna Netra). Tuna netra adalah individu yang memiliki hambatan dalam pengelihat. Tuna netra dapat di klasifikasikan dalam dua golongan yaitu: buta total (*blind*), dan pengelihat rendah (*low vision*).
- 2) Kelainan Pendengaran (Tuna rungu). Tuna rungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu Tuna rungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka bisa dikatakan juga Tuna wicara.
- 3) Kelainan Bicara (Tuna wicara), adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidak sempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.
- 4) Tunaganda (Disabilitas Ganda). Penderita cacat memiliki lebih dari satu kecacatan (yaitu cacat fisik dan mental).⁷

3. Hak-Hak Penyandang Disabilitas

The Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD) merupakan Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang Cacat yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada sidang ke-61 tanggal 13

⁷ *Ibid*, h. 19.

Desember 2006. Pemerintah Indonesia telah menandatangani *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Kemudian pada Tahun 2011 Indonesia meratifikasi konvensi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Penyandang Disabilitas.⁸

Pasal 24 ayat (1) dalam konvensi menyebutkan “ Negara-Negara Pihak mengakui hak penyandang disabilitas atas pendidikan. Dalam rangka memenuhi hak ini tanpa diskriminasi dan berdasarkan kesempatan yang sama, Negara-Negara Pihak harus menjamin sistem pendidikan yang bersifat inklusif pada setiap tingkatan dan pembelajaran seumur hidup yang terarah kepada” :

- a. Pengembangan seutuhnya potensi diri dan rasa martabat dan harga diri, serta penguatan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan fundamental dan keragaman manusia.
- b. Pengembangan atas kepribadian, bakat dan kreatifitas, serta kemampuan mental dan fisik dari penyandang disabilitas hingga mencapai potensi mereka sepenuhnya.
- c. Memungkinkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara efektif di dalam masyarakat yang bebas.

Untuk memenuhi ketentuan hak diatas maka pada ayat (2) dinyatakan “Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa:

- a. Penyandang disabilitas tidak dikecualikan dari sistem pendidikan umum berdasarkan alasan disabilitas, dan bahwa penyandang disabilitas orang tidak

⁸ Rhona K.M Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), h. 123.

dikecualikan dari pendidikan dasar wajib dan gratis atau dari pendidikan lanjutan berdasarkan alasan disabilitas;

- b. Penyandang disabilitas dapat mengakses pendidikan dasar dan lanjutan yang inklusif, berkualitas dan gratis atas dasar kesetaraan dengan yang lain di dalam masyarakat di mana mereka tinggal.
- c. Penyediaan akomodasi yang beralasan bagi kebutuhan individual tersebut.
- d. Penyandang disabilitas menerima dukungan yang dibutuhkan, di dalam sistem pendidikan umum, guna memfasilitasi pendidikan yang efektif.
- e. Sarana pendukung individu yang efektif tersedia di lingkungan yang dapat memaksimalkan pengembangan akademis dan sosial, konsisten dengan tujuan untuk penyertaan penuh.⁹

Negara-negara pihak harus memungkinkan penyandang disabilitas untuk mempelajari keahlian hidup dan pengembangan sosial untuk memfasilitasi partisipasi penuh dan setara dalam pendidikan dan sebagai anggota masyarakat. Untuk tujuan ini, Negara-Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang sesuai, termasuk :

- a. Memfasilitasi pembelajaran Braille, tulisan alternatif, bentuk, sarana dan format komunikasi yang bersifat alternatif serta orientasi dan keterampilan mobilitas, serta memfasilitasi sistem dukungan dan mentoring sesama penyandang disabilitas.
- b. Memfasilitasi pelajaran bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas tuna rungu.

⁹ *Ibid*, h. 19.

- c. Menjamin bahwa pendidikan orang-orang, termasuk orang-orang, yang tuna netra, tuna rungu atau tuna netra-rungu, disampaikan dalam bahasa, bentuk dan sarana komunikasi yang paling sesuai bagi individu dan di dalam lingkungan yang memaksimalkan pengembangan akademis dan sosial.

Untuk menjamin pemenuhan hak tersebut, Negara-Negara Pihak harus mengambil kebijakan-kebijakan yang sesuai untuk mempekerjakan guru-guru, termasuk guru dengan disabilitas, yang memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat dan/atau Braille, dan untuk melatih para profesional dan staf yang bekerja dalam berbagai tingkatan pendidikan. Pelatihan akan mengikutsertakan kesadaran mengenai disabilitas dan penggunaan bentuk sarana dan format komunikasi serta teknik dan bahan pendidikan yang bersifat umum dan alternatif guna mendukung penyandang disabilitas.

Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa penyandang disabilitas dapat mengakses pendidikan umum menengah, pelatihan kejuruan, pendidikan dewasa, dan pembelajaran seumur hidup tanpa diskriminasi dan atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya. Untuk mencapai tujuan ini, Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa akomodasi yang beralasan tersedia bagi penyandang disabilitas.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis dalam lingkungan

pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Sebagai warga negara Indonesia kedudukan, hak, kewajiban, dan peran penyandang cacat adalah sama dengan warga lainnya. Oleh karena itu, peningkatan peran para penyandang cacat dalam pembangunan nasional sangat penting untuk mendapat perhatian dan didayagunakan sebagaimana mestinya. Perlindungan yang diberikan pada Undang-Undang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan, hak, kewajiban dan peran para penyandang cacat sebagai berikut:

Pada Bab III mengenai hak dan kewajiban Pasal 5 menyebutkan *“Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”*.¹⁰ Aspek kehidupan dan penghidupan yang termuat dalam pasal tersebut dipertegas batasannya dalam bagian penjelasan yakni meliputi antara lain aspek agama, kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, ekonomi, pelayanan umum, hukum, budaya, politik, pertahanan keamanan, olahraga, rekreasi dan informasi. Pasal 6 kemudian menyebutkan setiap penyandang cacat berhak memperoleh:

- a. Pendidikan pada semua jalur satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan;
- b. Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya.

Pasal 11 menyatakan setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. Ketentuan ini mempertegas hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang cacat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang ini yang berkaitan

¹⁰ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang *Penyandang Disabilitas*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251).

dengan bidang pendidikan. Pasal 12 mengatur tentang kewajiban lembaga pendidikan untuk memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat sebagai peserta didik pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan dan kemampuannya. Penjelasan Pasal ini menyebutkan bahwa perlakuan yang sama dimaksudkan agar penyandang cacat sebagai peserta didik mendapatkan kesamaan perlakuan sebagaimana peserta didik lainnya, termasuk dalam kesamaan perlakuan untuk mendapatkan sarana dan prasarana pendidikan.

B. Pemenuhan Ekonomi/Nafkah

1. Pengertian Pemenuhan Ekonomi

Pemenuhan ekonomi/ Nafkah adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta suami untuk kepentingan istri, sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang. Dengan demikian nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya selama masa perkawinan. Sedang memberi nafkah berarti adalah mencukupkan segala keperluan istri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga dan pengobatan, meskipun istri tergolong kaya.¹¹

Namun yang paling utama seperti yang disepakati oleh ulama kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai nafkah adalah pangan (makanan), sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal), karena dalil yang memberi petunjuk pada hukumnya begitu jelas dan pasti.

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Persepektif Fikih Dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 84.

Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Bahkan diantara ulama syi'ah menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan biasa dari suami, namun suami tetap wajib membayar nafkah.

Ada beberapa pendapat terkait berlakunya kewajiban memberi nafkah. Jumhur ulama termasuk ulama Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa nafkah itu mulai diwajibkan semenjak dimulainya kehidupan rumah tangga, yaitu semenjak suami telah bergaul dengan istrinya, dalam arti istri telah memberikan kemungkinan kepada suaminya untuk menggaulinya, yang dalam fikih disebut dengan tamkin.¹² Dengan semata terjadinya akad nikah belum ada kewajiban membayar nafkah. Berdasarkan pendapat ini bila setelah berlangsungnya akad nikah istri belum melakukan tamkin, karena keadaanya itu ia belum berhak menerima nafkah.

Standar ukuran besar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri jika di lihat dari status sosial-ekonomi tidaklah sama. Maka dalam hal ini terdapat tiga pendapat. Pertama, pendapat Imam Ahmad yang mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status sosial-ekonomi suami dan istri secara bersama-sama. Jika keduanya kebetulan status sosial-ekonominya berbeda diambil standart tengah diantara keduanya.

Yang jadi pertimbangan bagi pendapat ini adalah keluarga itu merupakan gabungan diantara suami dan istri, oleh karena itu keduanya dijadikan

¹² Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), h. 123.

pertimbangan dalam menentukan standart nafkah.¹³ Kedua, pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Maliki yang mengatakan bahwa yang dijadikan standar adalah kebutuhan istri.

Yang menjadi dasar bagi ulama ini adalah firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 233:

ع ... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ع

Artinya: “....Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf....” (Q.S Al- Baqarah: 233).

Pengertian Ma'ruf dalam ayat ini dipahami ulama golongan itu dengan arti mencukupi. Ketiga, Imam Syafii dan pengikutnya berpendapat bahwa yang dijadikan standar dalam ukuran nafkah istri adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami.

2. Ketentuan Hukum Islam Tentang Nafkah

Secara terminologi, nafkah adalah sesuatu yang wajib diberikan untuk memenuhi kebutuhan agar dapat bertahan hidup. Dari pengertian ini terlihat bahwa yang termasuk dalam nafkah adalah sandang, pangan, dan papan.¹⁴ Nafkah termasuk kewajiban suami, maksudnya ialah menyediakan segala keperluan istri seperti makanan pakaian, tempat tinggal mencari pembantu dan obat-obatan, apabila suaminya itu kaya kewajiban itu ditetapkan oleh alquran, sunnah dan ijmak. Ditinjau dari segi orang-orang yang berhak menerima nafkah adalah:

¹³ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h.168.

¹⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graba Ilmu, 2011), h. 75.

1. Karena ada iktan Perkawinan (Istri)

Suami diwajibkan memberi nafkah kepada istri, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, perkakas rumah tangga, dan lain-lain menurut keadaan di tempat masing-masing dan menurut kebutuhan suami.

2. karena ada hubungan darah (keturunan)

Dengan adanya perkawinan maka lahirlah seorang keturunan. Dengan demikian maka wajib seorang bapak mencukupi kebutuhan keturunannya.

Ukuran nafkah minimal antara seorang suami dengan suami yang lainnya sangat mungkin berbeda-beda. Intinya, ukuran nafkah minimal adalah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mengenai kewajiban memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan suami, Allah *Ta'ala* berfirman:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Q.S Ath-Thalaaq: 7).

Sesuai dengan kemampuan suami, maksudnya adalah suami diwajibkan memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kelapangan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Ukuran kemampuan itu bukanlah ukuran *asal-asalan* dalam mencari nafkah, melainkan merupakan hasil yang paling maksimal dari usahanya

yang maksimal pula. Sejauh mana kemampuan yang bisa diusahakan, sejauh itulah kewajibannya memberikan nafkah.

Sesuai dengan kemampuan bukan berarti mengizinkan para suami untuk bersikap malas, tetapi justru menekankan agar suami bekerja dengan kemampuan terbaiknya. Dengan usaha yang sungguh-sungguh sesuai kemampuan terbaiknya, suami akan mampu memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya, bahkan dapat pula mengalokasikan kelebihan rezekinya untuk ibadah lainnya, seperti shadaqah, membayar zakat, menunaikan haji dan sebagainya.

Jika dilihat berdasarkan kebutuhan fisik, setidaknya ada tiga hal umum yang wajib diupayakan oleh seorang suami. Ketiga kebutuhan itu adalah pangan, sandang dan papan. Menurut ukuran lahiriah, manusia tidak akan dapat hidup tanpa makan dan minum atau setidaknya tidak mampu beraktivitas dan beribadah dengan baik jika manusia mengalami kelaparan. Menurut ukuran agama, sosial, kesehatan dan norma-norma yang lain, manusia tidak mungkin hidup tanpa pakaian, sehingga wajib baginya berpakaian setiap hari. Adapun untuk kebutuhan perlindungan dari panas dan hujan, serta untuk ketenangan, kenyamanan dan kehangatan, manusia memiliki tempat berlindung yang disebut rumah. Karena itu, ketiganya merupakan kebutuhan dasar yang harus diupayakan oleh suami sesuai dengan kemampuannya semaksimal mungkin.

Memang bila dijabarkan mungkin lebih banyak lagi kadar minimal sebuah nafkah yang perlu diupayakan oleh seorang suami. Tidak hanya kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan, melainkan juga kebutuhan untuk kesehatan,

pendidikan dan sebagainya. Kadar nafkah yang paling ideal memang yang cukup. Namun, ketentuan cukup sangat bervariasi dan bersifat relatif.

Islam tidak mengajarkan untuk memberatkan para suami dalam mengupayakan nafkah keluarga. Islam juga tidak menghendaki anggota keluarga untuk gemar menuntut. Kadar nafkah yang cukup itu bukan ditentukan oleh istri dan anak-anak, melainkan dari suami yang memberikan nafkah. Kecukupan disesuaikan dengan kemampuan dan kesungguhan suami dalam menafkahi keluarga. Adapun kemampuan dan kesungguhan akan dinilai dari seberapa maksimal usaha suami dalam mengupayakan nafkah bagi keluarganya. Islam tidaklah menuntut besar kecilnya penghasilan atau rezeki yang didapat seseorang, akan tetapi yang dituntut darinya hanyalah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan rezekinya itu.

C. Masalah Mursalah

1. Pengertian Masalah Mursalah

Menurut bahasa, kata *masalah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *masalah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut bahasa aslinya kata *masalah* berasal dari kata *salahu*, *yasluhu*, *salahan*, , يصلح , artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan

dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.¹⁵

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *masalah mursalah* adalah masalah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.

2. Landasan Hukum Masalah Mursalah

Sumber asal dari metode *masalah mursalah* adalah diambil dari al-Qur'an maupun al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat berikut:

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.” (Q.S: Yunus: 57).

Dalam memberikan contoh masalah mursalah para sahabat seperti Abu Bakar As Shidik, Umar bin Khathab dan para imam madzhab telah mensyariatkan aneka ragam hukum berdasarkan prinsip masalah. Disamping dasar-dasar tersebut di atas, kehujahan masalah mursalah juga didukung dalil-dalil aqliyah (alasan rasional) sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Kholaf dalam kitabnya Ilmu Ushulil Fiqh bahwa kemaslahatan manusia itu selalu aktual yang tidak ada habisnya, karenanya, kalau tidak ada syaria hukum yang berdasarkan maslahat manusia berkenaan dengan masalah baru yang terus berkembang dan pembentukan hukum hanya berdasarkan prinsip masalah yang

¹⁵ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 123.

mendapat pengakuan syiar saja, maka pembentukan hukum akan berhenti dan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia di setiap masa dan tempat akan terabaikan.

Para ulama yang menjadikan mursalah sebagai salah satu dalil syara, menyatakan bahwa dalil hukum Maslahah mursalah ialah :

- a. Persoalan yang dihadapi manusia selalu bertumbuh dan berkembang demikian pula kepentingan dan keperluan hidupnya.
- b. Sebenarnya para sahabat, para tabi'in, tabi't tabi'iin dan para ulama yang datang sesudahnya telah melaksanakannya, sehingga mereka dapat segera menetapkan hukum sesuai dengan kemashlahatan kaum muslimin pada masa itu.

Adapun dasar menjadikan Al-Maslahah Al-Mursalah sebagai hukum Islam adalah penelitian terhadap nash-nash, baik dari Al-Qur'an maupun hadits telah membuktikan bahwa semua hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya atas hambanya, baik dalam bentuk perintah maupun larangan, pastilah mengandung kebaikan, manfa'at, serta faedah yang nyata bagi kehidupan manusia dan tidak ada satupun hukum syara' yang sepi dari kemaslahatan, manfa'at atau faedah tersebut. Meskipun bagi sebagian orang yang tidak cakap dalam menggunakan akal fikirannya, hukum syara' tersebut dirasakan tidak membuahkan kemaslahatan. Akan tetapi bagi orang cerdas dalam menggunakan akal fikirannya yang sehat tentuia dapat menemukan dan merasakan kemaslahatan dan manfa'at serta faedah yang nyata dari hukum syara' tersebut dalam kehidupannya.¹⁶

¹⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh Saefullah Ma'sum*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h. 423.

3. Syarat-syarat Masalah Mursalah

Maslahah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan).

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya masalah mursalah, menurut ushul fiqh dapat dibagi dua yaitu sebagai berikut:

1. Masalah al-Tsabitah, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji
2. Masalah al-Mutaghayyirah, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan mu'amalah dan adat kebiasaan.¹⁷

Untuk menjaga kemurnian metode *masalah mursalah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (Al-Qur'an dan Al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam

¹⁷ *Ibid*, h. 128.

pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil *istinbath* hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan *masalah mursalah* baik secara metodologi atau aplikasinya.

Adapun syarat *masalah mursalah* sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, diantaranya adalah:

a. Menurut Abdul Wahab Khallaf

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:

- 1) Berupa masalah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfaat dan menolak kerusakan.
- 2) Berupa masalah yang bersifat umum bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
- 3) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (al-Qur'an dan al-Hadits) serta ijma' ulama.¹⁸

b. Menurut Jumhurul Ulama

Menurut Jumhurul Ulama bahwa *masalah mursalah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Masalah tersebut haruslah “masalah yang haqiqi” bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa

¹⁸ Abdullah Wahab Khallaf, , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 123.

membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemazdaratan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemazdaratan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan *wahm* (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari'at yang benar.¹⁹

- 2) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudaratatan terhadap orang banyak pula.
- 3) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits baik secara zahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian orang laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.

Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudaratatan. Dan masalah tersebut mengandung kemanfa'atan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan

¹⁹ Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), h. 24.

tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

4. Pendapat Para Imam Madzhab tentang Masalah Mursal

Jumhur Ulama bersepakat bahwa *masalah mursal* adalah merupakan asas yang baik bagi dibentuknya hukum-hukum Islam. Hanya saja jumhur Hanafiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan tentang masalah ini, hendaknya ia dimasukkan di bawah qiyas, yaitu sekiranya terdapat hukum *ashal* yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat *illat mundhabith* (tepat). Sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisasikan kemaslahatan. Berdasarkan pemahaman ini mereka berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan syara', tetapi mereka lebih leluasa dalam mengganggu masalah yang dibenarkan syara' ini, karena luasnya mereka dalam soal pengakuan syari' (Allah) terdapat *illat* sebagai tempat bergantungnya hukum, yang merealisasikan kemaslahatan. Sebab hampir tidak ada *masalah mursal* yang tidak ada dalil yang mengakui kebenarannya.²⁰

Adapun golongan Malikiyyah dan Hanabilah, mereka banyak membentuk hukum berdasarkan masalah semata, tanpa memasukkan ke dalam qiyas. Menurut Imam Malik, untuk menetapkan dalil ini, ia mengajukan tiga syarat dalam masalah yang dijadikan dasar pembentukan hukum, yaitu: *Pertama*, bahwa kasus yang dihadapi haruslah termasuk bidang mu'amalah, sehingga kepentingan yang terlihat di dalamnya dapat dinilai berdasarkan penalaran kasus tersebut tidaklah boleh menyangkut segi ibadat. *Kedua*, bahwa kepentingan tersebut mestilah sesuai dengan jiwa syari'ah dan tidak boleh bertentangan dengan

²⁰ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,, 2002), h. 123.

salah satu sumber hukum di dalamnya. *Ketiga*, bahwa kepentingan tersebut haruslah berupa hal-hal yang pokok dan darurat, bukan yang bersifat penyempurna (kemewahan). Hal-hal pokok tersebut mencakup tindakan memelihara agama, jiwa/kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan. Hal-hal yang darurat berhubungan dengan usaha untuk memperbaiki kehidupan, sedangkan hal-hal penyempurna bersifat "hiasan dan tambahan".²¹

5. Aplikasi Masalah Mursalah dalam Kehidupan

Telah kita ketahui bahwa perbedaan lingkungan dan waktu, ternyata berpengaruh pada pembentukan hukum-hukum syara'. Sebagaimana firman Allah:

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٦﴾

Artinya: "Ayat mana saja yang kami nasakhkan, atau kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu". (Q.S. Al- Baqarah: 106).

Sedang Sayid Qutub memberikan penafsiran terhadap ayat tersebut dalam tafsirnya yang isinya hampir senada dengan penafsiran di atas yaitu : "Hukum itu diturunkan untuk kemaslahatan manusia dan untuk merealisasikan hal-hal yang lebih baik untuk ditetapkan sepanjang hidupnya".²²

Kenyataan di atas, yakni adanya perbedaan antara *qaul qodim* dan *qaul jadidnya* Iman Syafi'i, maka jika dianalisa secara mendalam, ternyata Imam Syafi'i telah menggunakan metode selain qiyas juga menggunakan *istihsan* dan

²¹ Sarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), h. 196.

²² Sayyid Quthub, *Tafsir fi zilalial-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Ihya al-Arabi, 1971), h. 136.

masalah mursalah. Sebagai contoh adanya pendapatnya yang membolehkan orang *safih* (dungu) berwasiat untuk kebaikan, padahal dalam kaedah umum telah ditegaskan bahwa "tidak sah suatu wasiat kebaikan oleh orang-orang yang berada di bawah pengampuan".²³ Dalam fatwanya ini tampak pada kita hukum *masalah* sehingga kaedah umum itu diabaikan. Dan dalam masalah lain Imam Syafi'i mengikuti pendapatnya Imam Malik yang membolehkan hukuman *qishas* dijatuhkan kepada sekelompok orang yang bersekongkol membunuh seorang atas pertimbangan mencegah terjadinya pertumpahan darah secara semena-mena di bawah perlindungan kelompok. Padahal pada hakekatnya *qishas* itu berlaku secara seimbang, tetapi untuk menjamin kemaslahatan umum dan perlindungan jiwa manusia maka *qishah* itu dapat juga kepada kelompok yang bersekongkol membunuh satu orang.

Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Imam Syafi'i di atas, tidak lain adalah disesuaikan dengan kondisi dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, jika syari'at Islam ini dipahami dengan mendalam, maka terlihatlah bagaimana prinsip kepentingan umum (*al-maslahah al-mursalah*) itu menduduki tempat menonjol dalam syari'at. Semua hukum dalam al-Qur'an dan al-Hadits, kecuali hukum peribadatan (*ibadah mahdloh*) mesti didasarkan atas sesuatu kepentingan umum bagi masyarakat yang dikehendaki Allah. Dan ahli fiqh harus meneliti dan mencarinya untuk mengenalnya serta dalam menetapkan hukum.

Syari'at itu adalah keadilan dan seluruhnya merupakan rahmat, dan kemaslahatan bagi ummat secara keseluruhan, dan mempunyai kebijaksanaan semuanya. Maka setiap *masalah* yang keluar dari garis keadilan kepada

²³ *Ibid*, h. 19

keaniayaan dari rahmat kepada lawannya dan dari kemaslahatan kepada kerusakan dan dari kebijaksanaan kepada kesia-siaan, semuanya tidaklah termasuk dalam syari'at walaupun dimasukkan ke dalamnya segala macam dalil.²⁴

Sehingga dapatlah dikatakan bahwa penggunaan kepentingan umum ini adalah sebagai salah satu sumber yurisprudensi hukum Islam dan merupakan suatu hal yang telah disepakati sebagai metode alternatif dalam menghadapi perkembangan hukum Islam.

Dalam kehidupan sehari-hari kemaslahatan (*maslahah mursalah*) sering dilakukan oleh para sahabat dan ulama terdahulu, hal itu dilakukan dalam rangka untuk mencari alternatif terhadap berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat di mana tidak diterangkan secara jelas dalam nash (al-Qur'an dan al- Hadits).²⁵

²⁴ Mukarromah, *Konsepsi Islam*, (Proyek Pembinaan Kemahasiswaan Departemen Agama, Jakarta, 1987), h. 19.

²⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), h. 424.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu.¹ Oleh sebab itu di perlukan metode-metode untuk mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut.

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (field reseach) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data lapangan yang berkaitan dengan judul penelitian ini mengenai beberapa masalah aktual yang kini sedang terjadi.² Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktivitas dan penyusun melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dalam waktu yang berkesinambungan. Penelitian ini lebih difokuskan diri pada kajian atas ekonomi keluarga penyandang cacat mental.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam melakukan penelitian ini penulis mengambil lokasi yang di sesuaikan dengan judul penelitian. “POLA PEMENUHAN EKONOMI KELUARGA PENYANDANG CACAT MENTAL DI KOTA

¹ Saiful Azhar, *Modologi Penlitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 1.

² Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 28.

LANGSA DALAM TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH”. Maka berdasarkan judul tersebut, lokasi penelitian adalah di Kota Langsa.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penyandang cacat mental yang berada di kota Langsa pada saat peneliti melakukan penelitian.³

2. Sampel

Sampel adalah objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Dalam penelitian ini penulis mengambil teknik *Accidental Sampling* yaitu berjumlah 5 pasangan, dimana peneliti mengumpulkan data dari subjek yang ditemui saat penelitian berlangsung di kota Langsa pada saat peneliti melakukan penelitian.

Penulis hanya mewawancarai penyandang cacat mental yang telah di observasi sebelumnya dengan 3 alasan, *Pertama* : Objek penelitian penulis yaitu penyandang cacat mental yang jelas tempat tinggalnya, *Kedua* : Menurut asumsi penulis penyandang cacat mental tersebut mengetahui dan mengalami tentang permasalahan yang penulis teliti, yaitu penyandang cacat mental yang memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, *Ketiga* : 3 penyandang cacat mental tersebut dapat mewakili dari semua penyandang cacat mental di kota Langsa. Wawancara yang penulis lakukan dengan menyiapkan beberapa pertanyaan atau disebut juga dengan wawancara terstruktur.

³ S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 36.

D. Pendekatan Penelitian

Untuk mendapatkan data penelitian ini Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis yaitu peneliti memfokuskan kepada realitas empiris yang di pandang sebagai bentuk gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat.⁴ Melalui pendekatan ini agama nampak akrab dan dekat dengan maslah-masalah yang dihadapi manusia, dan mencoba menjelaskan dan memberikan jawabannya.

E. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana dapat ditemukannya data-data penelitian.⁵ Penelitian ini adalah penelitian lapangan, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.⁶ Bentuk dari data ini adalah wawancara yang berupa keterangan dari pihak-pihak yang terkait. Dalam konteks ini berupa data dari hasil wawancara pola pemenuhan ekonomi keluarga penyandang cacat mental yang di lakukan di Kota langsa.

⁴ Cik Hasan Bisri, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 87.

⁵ *Ibid*, h. 91.

⁶ Bandung Suggono, *Metologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), h. 116.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan jalan melakukan studi kepustakaan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan.⁷

Dokumen-dokumen yang dimaksud adalah Al-Qur'an, Hadist, kitab-kitab Fiqh, serta buku yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, antaranya:

a. Wawancara

Wawancara adalah tehnik pengumpulan data yang di gunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui berbincang-bincang, dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberi keterangan pada si peneliti.⁸ Wawancara yang penulis lakukan yaitu dengan langsung menjumpai pelaku dan melakukan proses tanya jawab dengan beberapa pertanyaan kepada pelaku.

b. Dokumentasi

Salah satu cara pengumpulan data yang di gunakan peneliti untuk menginfentarisir catatan, transkrip buku, atau lain-lain yang berhubungan dengan

⁷ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 143.

⁸ Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) h. 64.

penelitian ini. Dokumentasi dapat digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong.⁹ Dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis lakukan dengan menggunakan foto saat melakukan wawancara dengan para narasumber.

c. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.¹⁰ Dalam hal ini Penulis melakukan observasi langsung ke tempat objek penelitian yaitu Kota Langsa dengan memperhatikan fenomena apa yang terjadi, mendengarkan apa yang dikatakannya, mempertanyakan informasi, dan mempelajari dokumen yang dimiliki.

G. Teknik Analisis Data

Yang dimaksud dengan analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang mana akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹¹ Sedangkan teknik analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Tujuan analisis data yaitu untuk

⁹ Suhasimi Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*, (Bandung: PT Rineka Cipta, 2006), h. 158.

¹⁰ Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*, (Yogyakarta: Gelora Aksara Pratama, 2009), h. 101.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 244.

memberi makna pada perolehan data serta mencari hubungan dengan berbagai konsep.

Dalam penelitian ini analisis data akan dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan penyajian data yang dihasilkan dari lapangan yaitu berupa hasil wawancara terhadap para penyandang cacat di Kota Langsa dan didkripsikan dalam bentuk tulisan secara jelas dan terperinci. Setelah hasil data wawancara tersebut terkumpul, selanjutnya dianalisis dari awal dimulainya penelitian. Semua ini bertujuan supaya data-data yang sudah terkumpul dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu dibutuhkan.

2. Konklusi dan verifikasi

Tahap akhir dari pengolahan data penelitian adalah tahap menyimpulkan dari bahan-bahan penelitian yang diperoleh, dengan maksud untuk mempermudah dalam menjabarkannya. Hal ini juga bertujuan untuk menjawab apa yang menjadi latar belakang penelitian sekaligus untuk menjawab rumusan masalah.¹²

¹² Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*, (Yogyakarta: Gelora Aksara Pratama, 2009), h. 150-151.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Letak geografis kota langsa

Letak geografis Kota Langsa adalah $4^{\circ}27'1.56''$ lintang utara. $97^{\circ}56'10.97''$ bujur timur. Persen dari daratan Kota Langsa yang luasnya mencapai $239,83 \text{ Km}^2$. Kota langsa memiliki iklim tropis dengan suhu rata-rata 28°C - 32°C .

Kota Langsa adalah salah satu kota di Aceh, Indonesia. Kota Langsa adalah kota yang menerapkan hukum Syariat Islam. Kota Langsa berada kurang lebih 400 km dari kota Banda Aceh. Hari jadi Kota Langsa ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2001. Kota Langsa terkenal sebagai kota pendidikan, kota perdagangan, kota kuliner/makanan, dan kota wisata.

2. Luas wilayah kota langsa

Secara geografis wilayah kota langsa mempunyai luas wilayah 262,41 km², dan memiliki lima kecamatan untuk lebih jelas penulis memisahkannya dalam bentuk tabel.

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH	LUAS WILAYAH (Ha)
1	Langsa timur	72.23	7823
2	Langsa lama	45.05	4505
3	Langsa barat	48.78	4878
4	Langsa baro	61.68	6168
5	Langsa kota	6.09	609

3. Batas wilayah kota langsa

Kota langsa berbatasan dengan Utara Kabupaten Aceh Timur dan Selat Malaka, Batas dari Selatan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur. Untuk lebih jelas lagi penulis memisahkan dalam bentuk tabel agar lebih mudah dipahami. Yaitu sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	PERBATASAN WILAYAH
1	Utara	Kabupaten Aceh Timur dan Selat Malaka
2	Selatan	Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang
3	Timur	Kabupaten Aceh Tamiang
4	Barat	Kabupaten Aceh Timur

B. POLA PEMENUHAN EKONOMI KELUARGA PENYANDANG CACAT MENTAL DI KOTA LANGSA

Reterdasi mental atau cacat mental adalah suatu kondisi yang ditandai oleh intelegensi yang rendah yang menyebabkan ketidakmampuan individu untuk belajar dan beradaptasi dimasyarakat atas tuntutan yang dianggap normal. Anak-anak serta orang dewasa yang memiliki keterbelakangan mental bisaanya memiliki intelegensi dibawah rata-rata, yaitu dengan IQ dibawah 70. Orang-orang ini bisaanya tidak bisa mengikuti proses belajar mengajar (sekolah) seperti halnya pada orang normal pada umumnya, karena cara berfikirnya yang terlalu sederhana, daya tangkap dan daya nalarnya yang sangat sederhana, serta daya ingatnya yang amat lemah, bukan hanya dalam kemampuan bahasa saja

melainkan dalam proses berhitungnya juga sangat lemah. Seseorang dikategorikan cacat mental atau tunagrahita, jika ia memiliki tingkat kecerdasan yang sedemikian rendahnya (di bawah normal), sehingga untuk meniti tugas perkembangannya memerlukan bantuan atau layanan secara lebih spesifik, termasuk dalam program pendidikannya. Penafsiran yang salah seringkali terjadi di masyarakat awam bahwa keadaan cacat mental atau tunagrahita dianggap seperti suatu penyakit sehingga dengan memasukkan ke lembaga pendidikan atau perawatan khusus, anak diharapkan dapat normal kembali. Penafsiran tersebut sama sekali tidak benar sebab anak tunagrahita dalam jenjang manapun sama sekali tidak ada hubungannya dengan penyakit atau sama dengan penyakit. Karena itu wajarlah jika anak cacat mental pun memiliki kebutuhan yang sama dengan orang normal pada umumnya termasuk kebutuhan untuk memiliki keturunan, mendapatkan cinta kasih, saling mencintai dan bahkan sampai pada jenjang pernikahan.

Pernikahan merekapun terjadi seperti orang normal pada umumnya dan sah secara hukum di Indonesia. Pola pemenuhan ekonomi keluarga di kalangan penyandang cacat mental di Kota Langsa memiliki cara yang berbeda-beda, sebagian keluarga bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya dan sebagian mengharap uang dari keluarga mereka maupun orang tuanya. Temuan menarik berdasarkan survey di lapangan pada keluarga penyandang cacat mental adalah justru adanya pendapat dan hasil yang berbeda dari mereka. Berikut penulis akan menjabarkan pola pemenuhan ekonomi penyandang cacat mental di Kota Langsa agar lebih mudah di pahami:

a. Berkerja

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia adalah melakukan suatu pekerjaan (perbuatan).¹ Sedangkan menurut bahasa bekerja ialah Kerja adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan seseorang untuk bisa mencapai suatu tujuan yang diinginkan oleh orang tersebut, tujuan tersebut seperti imbalan berupa uang atau barang.² Pola pemenuhan ekonomi keluarga di kalangan penyandang cacat mental di Kota Langsa memiliki pekerjaan yang berbeda, hal ini disebabkan karena mereka tidak memiliki keterampilan khusus dalam bidang tertentu. Berikut hasil wawancara penulis terhadap lima keluarga penyandang cacat mental di Kota Langsa:

“Saya bekerja setiap hari, saya bekerja sebagai pengumpul barang bekas, saya bekerja dan hasil uangnya untuk keluarga saya di rumah”.³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dengan Bapak Feri dapat disimpulkan bahwa beliau bekerja sebagai tukang pengumpul barang bekas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan sang istri hanya menjadi ibu rumah tangga saja. Selama ini Pak Feri bekerja seharian dalam mengumpulkan barang bekas untuk dijual ke agen yang hasil uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

¹ Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 26.

² Malayu Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 109.

³ Hasil wawancara dengan Pak Feri tanggal 22 Mei 2017, Pukul 15.00

“Saya bekerja pak, kerjaan saya pemanjat pohon kelapa di sidodadi, kebutuhan ekonomi cukup-cukup saja asal banyak yang pesan kelapa, yang cari nafkah saya untuk anak istri saya, kalau cukup ya gak cukup, anak saya kan tiga orang, kalau kesulitan kadang-kadang aja, karena orderan manjat pohon kelapa kadang-kadang sepi, istri saya hanya mengurus anak di rumah, saya tidak tau soal kesejahteraan yang penting istri dan anak saya bisa makan”⁴. Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dengan Bapak Doli dapat disimpulkan bahwa beliau bekerja sebagai pemanjat pohon kelapa dan menunggu pesanan dari pelanggan untuk memanjat pohon kelapa. Dengan jumlah anak tiga orang, beliau dapat menghidupi keluarganya dan pekerjaan samping lainnya adalah membantu temannya di bengkel.

“Saya bekerja sehari-hari bawa becak, dari narik becak saya dapat uang untuk keluarga saya”⁵. Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dengan Bapak Wira dapat disimpulkan bahwa beliau bekerja sebagai tukang becak untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan selama ini penghasilannya hanya berharap dari membawa becak yang ia jalani dari pagi hari hingga siang hari.

“Saya bekerja membantu orang tua berjualan di depan rumah pak, ya berapa dikasi orang tua itu untuk keluarga saya dirumah karena saya juga tinggal sama orang tua, kalo cukup ya cukup karena kan sudah ditanggung orang tua juga”⁶. Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dengan Bapak Tarmin dapat disimpulkan bahwa selama ini beliau menghidupi keluarganya dari hasil membantu orang tuanya berjualan, beliau mendapat upah yang hasilnya untuk

⁴ Hasil wawancara dengan Pak Doli tanggal 23 Mei 2017, Pukul 09.00

⁵ Hasil wawancara dengan Pak Wira tanggal 24 Mei 2017, Pukul 16.00

⁶ Hasil wawancara dengan Pak Tarmin tanggal 25 Mei 2017, Pukul 13.00

kebutuhan keluarga sendiri dan apabila mengalami kesulitan finansial, biasanya orangtuanya yang membantu perekonomian keluarganya.

*“Saya bekerja bantuin suami kutip-kutip botol dan barang bekas di jalan-jalan, kadang saya juga membawa anak saya, uangnya untuk makan, ya sering gak cukup untuk makan”.*⁷ Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dengan Ibu Sri dapat disimpulkan bahwa selama ini beliau dan suami beliau bekerja sebagai pemulung di jalanan yang hasil uangnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa para penyandang cacat mental semuanya bekerja walaupun jenis pekerjaannya tidak ada yang profesional/formal. Penyandang cacat mental di Kota Langsa tidak dianggap merugikan/membuat pandangan bahwa mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Hal ini terbukti mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, karena responden yang diwawancarai adalah penyandang cacat mental yang sudah menikah, bahkan sebagian dari mereka memiliki banyak anak, hal ini terbukti pola pemenuhan ekonomi penyandang cacat mental yaitu dengan bekerja setiap hari. Para penyandang cacat mental di Kota Langsa memiliki pekerjaan yang berbeda-beda sehingga layak untuk diapresiasi karena setidaknya mereka bisa berguna bagi diri mereka sendiri. Jenis pekerjaannya pun berbeda beda, walaupun tidak ada yang bekerja di perusahaan atau dipemerintahan, terbukti mereka bekerja dapat menghasilkan uang untuk kebutuhan keluarganya mulai dari pengutip barang bekas, tukang becak, pemanjat pohon kelapa dan membantu usaha orangtua di rumah.

⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Sri tanggal 29 Maret 2017, Pukul 08.00

Keterangan para pasangan suami istri yang cacat mental sebagaimana di atas, menunjukkan bahwa dilihat dari aspek kebutuhan biologis, ternyata mereka mampu yaitu suami mampu memberi nafkah lahir dan juga nafkah batin, demikian pula istri mampu melaksanakan kewajibannya melayani suami dengan baik. Ditinjau dari aspek pernikahan, ternyata mereka dapat hidup harmonis dan bahagia serta dapat menikmati arti dan makna kehidupan. Ditinjau dari pekerjaannya, ternyata mereka juga mampu.

Hal ini menunjukkan bahwa mereka sudah melakukan kewajiban mereka sebagai seorang individu dan mereka berhak mendapatkan hak mereka seperti yang telah diatur oleh undang-undang Indonesia. Dalam Deklarasi Hak Penyandang Cacat diatur beberapa hak penyandang cacat/disabilitas. Pasal 2 deklarasi tersebut menyatakan bahwa: Penyandang cacat berhak menikmati semua hak yang ditetapkan dalam Deklarasi ini. Hak-hak tersebut harus diberikan kepada semua penyandang cacat tanpa pengecualian apa pun dan tanpa pembedaan atau diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal usul nasional atau sosial, kekayaan, kelahiran atau situasi lain dari penyandang cacat itu sendiri atau pun keluarganya.⁸

b. Bantuan dari Pemerintah dan Para Dermawan

Adapun beberapa bantuan yang diberi kepada para penyandang cacat mental di kota langsa untuk meringankan beban mereka yang di berikan dari dinas sosial relawan dan lain, berikut Peneliti melakukan wawancara terhadap salah satu

⁸ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang *Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251)

pegawai Dinas Sosial Kota Langsa terkait dengan pola pemenuhan ekonomi keluarga penyandang cacat mental di Kota Langsa, beliau mengatakan bahwa:

“Menurut saya dinas sosial di Kota Langsa juga mengurus tentang sosial ekonomi masyarakat, tugas dan fungsi dari lembaga ini yaitu membantu dan mengawasi akan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat khususnya di Kota Langsa dan untuk penyandang cacat mental ada bagian khusus yang mengatur tentang permasalahan yang berhubungan dengan disabilitas dan kami meninjau semua ekonomi keluarga di Kota Langsa tidak hanya penyandang cacat tetapi juga keseluruhan masyarakat umum dan merupakan tanggung jawab kita bersama. Untuk program khusus tidak ada, kami merangkup semua program untuk mensejahterakan masyarakat Kota Langsa dan kami memberikan bantuan kepada masyarakat berupa program dari pemerintah pusat seperti bantuan langsung tunai, pemberian sembako, gas yang disalurkan melalui desa di setiap Kecamatan Kota Langsa untuk keluarga yang di anggap tingkat ekonominya rendah atau kurang mampu, setelah diberikan kepada Desa, pihak Desa yang memberikan bantuan yang kami berikan untuk disalurkan kepada keluarga yang memiliki ekonomi rendah maupun untuk penyandang cacat mental dan untuk solusi terbaik untuk mensejahterakan keluarga penyandang cacat mental yaitu dengan saling membantu dan berbagi melibatkan antara keluarga kedua belah pihak penyandang cacat mental untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga penyandang cacat mental.”⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai Dinas Sosial di Kota Langsa berpendapat dan dapat disimpulkan bahwa, Pihak Dinas Sosial memberikan bantuan yang berupa dana bantuan langsung tunai yang diberikan melalui Kantor Pos Kota Langsa dan bantuan khusus seperti pemberian sembako dan subsidi yang diberikan pemerintah melalui kerja sama dengan Dinas Sosial Kota Langsa. Selama ini Dinas Sosial di Kota Langsa memberikan bantuan setiap bulannya khususnya untuk keluarga dalam kategori kurang mampu atau miskin yang disalurkan melalui desa di setiap Kecamatan yang berada di Kota Langsa. Kemudian bantuan tersebut di berikan pihak desa ke keluarga yang di anggap kurang mampu berdasarkan data dari desa tersebut. Untuk penyandang Disabilitas atau cacat, pihak Dinas Sosial tidak memberikan pelayanan atau bantuan khusus

⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Rofyan Tanggal 30 Maret 2007, Pukul 09.00

karena semua keluarga dianggap setara. Pihak Dinas Sosial di Kota Langsa hanya membantu keluarga yang ekonominya rendah atau kurang mampu di setiap desa yang berada di lima Kecamatan Kota Langsa.

Dari kesimpulan diatas penulis juga mencoba mewawancarai para penyandang cacat mental di Kota langsa untuk mengetahui apakah benar keterangan yang diberikan kepada penulis sesuai dengan apa yang ada dilapangan. Berikut wawancara penulis dengan para penyandang cacat mental di Kota Langsa:

Penulis mencoba mewawancarai Bapak Feri, Bapak Doli, Bapak Wira, Bapak Tarmin, dan Ibu Sri, apakah mereka mendapatkan bantuan dari Dinas sosial atau tidak, menurut Bapak Feri *bantuan terkadang didapat dari desa dan kalo lembaga biasanya dari dinas sosial kota Langsa, kalau hasil pendapatan kadang cukup kadang tidak cukup, kalau sejahtera ya sejahtera juga, kalau bantuan dari dinas sosial tidak ada, biasanya dari desa saja, saran saya pemerintah bisa perduli lagi dengan orang-orang seperti kami ini*”. Dari wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa dan selama ini sesekali mendapat bantuan dari desa seperti bantuan langsung tunai dan sembako. Menurut Bapak Doli “ *kalau bantuan tidak ada, hanya BLT yang dari pemerintah, kalau bantuan dari desa ada kadang-kadang, harapan saya agar pemerintah lebih memperhatikan tentang bantuan untuk kami saja*”. Dari wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa Selama ini keluarga beliau sering memberi bantuan kepada beliau berupa uang dan makanan dan beliau mendapat bantuan dari dinas sosial dan desa. Menurut Bapak Wira “*kalau bantuan hanya dari desa saja biasanya dapat beras, sembako dan gas elpiji, kalau banyak yang naikbecak, banyak uangnya ,kalau gak ada ya gak ada uangnya, sejahtera saya kurang tahu, kalau lembaga yang*

memperdulikan hanya pihak desa saja beberapa kali memberikan bantuan dan keinginan saya agar orang-orang di sekitar kami tidak menganggap kami sebelah mata” . Dari wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa Selama ini beliau sering mendapat bantuan dari desa berbentuk sembako, elpiji dan bantuan langsung tunai dan selama ini penghasilannya hanya berharap dari membawa becak yang ia jalani dari pagi hari hingga siang hari.

Penulis juga mewawancarai mereka tentang apakah ada dermawan atau orang-orang kaya yang membantu mereka atau memberikan sedekah kepada mereka, berikut wawancara penulis dengan Bapak Parmin, *“kalau bantuan ada juga dari orang-orang tetangga rumah, mereka sering juga kasih kami makanan, harapan saya supaya orang-orang bisa menerima keberadaan kami dan sayang sama kami”*. Jadi beliau mendapat upah yang hasilnya untuk kebutuhan keluarga sendiri dan apabila mengalami kesulitan finansial, biasanya orangtuanya yang membantu perekonomian keluarganya. Menurut Ibu Sri *“bantuan juga dapat dari orang-orang yang kasian sama kami, kalau sulit ya hampir tiap hari pak, kalo bantuan dari desa ada dapat, harapan saya supaya mereka kasih kami kerja dan sering-sering diperhatikan lagi”*.

Dari pernyataan diatas penulis menyimpulkan bahwa para penyandang cacat mental di Kota Langsa sudah mendapatkan Bantuan baik itu dari pemerintah (Dinas Sosial) maupun dari Donatur (masyarakat) walaupun tidak banyak tetapi itu menunjukan bahwa pemerintah juga perhatian terhadap mereka walaupun mereka memiliki kekurangan dalam segala hal.

c. Nafkah Wali

Nafkah diambil dari kata النفقة artinya mengeluarkan.¹⁰ Nafkah juga berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.¹¹ Wali adalah orang yang paling bertanggung jawab atas mereka, selain itu wali juga disebut sebagai penolong mereka dalam kesulitan. Seseorang dikategorikan cacat mental atau tunagrahita, jika ia memiliki tingkat kecerdasan yang sedemikian rendahnya (di bawah normal), sehingga untuk meniti tugas perkembangannya memerlukan bantuan atau layanan secara spesifik, termasuk dalam program pendidikannya. Maka dari itu peran wali sangatlah penting untuk membimbing mereka agar lebih percaya diri dan bisa bekerja dan membantu mereka, karena keterbatasan yang mereka miliki haruslah di bimbing agar lebih terarah. Karena itu wajarlah jika anak cacat mental pun memiliki kebutuhan yang sama dengan orang pada umumnya termasuk kebutuhan untuk memiliki keturunan, mendapatkan cinta kasih, saling mencintai dan bahkan sampai pada jenjang pernikahan.

Wali juga bertanggung jawab atas segala kebutuhan mereka mengingat mereka sangat perlu bantuan dari wali-wali mereka, karena tidak setiap hari mereka bisa bekerja dan mengurus keluarganya sendiri, di Kota Langsa para penyandang cacat mental sangatlah beruntung karena banyak orang yang peduli

¹⁰ Aliy As'ad, *Terjemahan Fat-Hul Mu'in*, Jilid 3, Menara Kudus, t.t, hlm. 197.

¹¹ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: 1984/1985) , h. 184.

terhadap keluarga mereka tidak hanya wali saja tetapi tentangga, dinas sosial dan bantuan dari para donaturpun ada, walau terbilang jarang tetapi ini adalah suatu contoh kalau mereka sama seperti manusia lainnya, yang berhak hidup, berhak untuk di santunin dan berhak untuk dihargai.

C. POLA PEMENUHAN EKONOMI KELUARGA PENYANDANG CACAT MENTAL DI KOTA LANGSA DALAM TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH

Penerapan masalah mursalah dalam realitanya, banyak di aplikasikan dalam setiap kehidupan masyarakat sebagai akibat dari kemajuan ilmu hukum pengetahuan dan teknologi, banyak kasus-kasus yang timbul di masyarakat contohnya saja seperti pernikahan penyandang cacat mental dan bagaimana cara mereka mngurus serta meberikan nafkah kepada keluarga, yang menjadi suatu problem matika mengingat mereka sangatlah bergantung kepada orang tuanya.

Pernikahan merupakan kebutuhan lahir batin bagi setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting. Pernikahan amat penting dalam kehidupan manusia. Dengan jalan pernikahan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil pernikahan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan. Penyandang cacat mental (tunagrahita) merupakan sebuah fenomena nyata penyimpangan mental yang kerap terjadi pada anak-anak. Hal ini menjadikan mereka mempunyai ketergantungan kepada orang lain dalam menjalani dan

memenuhi kebutuhannya. Namun demikian, sebagaimana yang telah dipaparkan, ternyata para penyandang cacat tetap merupakan makhluk seksual, yang mempunyai dorongan seksual, dan yang ingin mengekspresikannya dalam bentuk perilaku seksual.

Masalah mursalah adalah permasalahan yang timbul di dalam lingkungan masyarakat, pernikahan penyandang disabilitas dapat dikatakan sebagai gejala yang ada di masyarakat dan semakin berkembang. Masalah yang sering sekali terjadi adalah mengenai bagaimana mereka memenuhi kebutuhan keluarganya sedangkan mereka tidak memiliki kemampuan seperti orang normal lainnya.

Untuk lebih mudah dipahami penulis menjabarkan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Pemenuhan ekonomi keluarga penyandang cacat mental di Kota Langsa:

a. Bekerja

Pola pemenuhan ekonomi keluarga di kalangan penyandang cacat mental di Kota Langsa memiliki pekerjaan yang berbeda, hal ini disebabkan karena mereka tidak memiliki keterampilan khusus dalam bidang tertentu. Mereka bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarganya mulai dari pengutip barang bekas, tukang becak, pemanjat pohon kelapa dan membantu usaha orangtua di rumah. Dalam Tinjauan hukum Islam wajib bagi suami mencari nafkah untuk keluarganya selama ia masih menjadi pemimpin dalam keluarga. Maksud dari kata wajib disini adalah sangsuami harus menafkahi istri dan anaknya sesuai dengan kesanggupannya selama ia masih menjadi kepala rumah tangga.

Rasulullah bersabda:

بِالْمَعْرُوفِ وَكَسَوْتَهُنَّ رِزْقَهُنَّ عَلَيْكُمْ وَلَهُنَّ

Artinya: “Dan mereka (para isteri) memiliki hak yang menjadi kewajiban kamu, yaitu (kamu wajib memberi) rizki (makanan) dan pakaian kepada mereka dengan ma'ruf (baik)”.(HR Muslim, no. 1218).

Dari hadist di atas sudah jelas tentang kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya dengan cara yang baik. Demikian juga bagi para penyandang cacat mental yang berada di Kota Langsa mereka wajib memberi nafkah bagi keluarganya selama ia masih menjadi seorang suami. Para penyandang cacat mental di Kota Langsa selama ini telah mampu untuk menafkahi keluarganya dan mereka sama seperti orang normal pada umumnya, yang menjadi pembedanya adalah mereka mencari nafkah dengan cara mereka sendiri dan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki.

b. Bantuan dari Pemerintah dan Para Dermawan

Didalam masalah mursalah telah menagatur tentang permasalahan para pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyandang disabilitas, diantaranya ialah pemerintah dan para dermawan jika para penyandang disabilitas dan keluarganya sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, pemerintahlah yang wajib harus bertanggung jawab dan para dermawan harus lebih mensejahterakan mereka lagi agar mereka tidak terabaikan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-baqarah ayat 215;

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْبَنِ السَّيْلِ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

عَلِيمٌ

Artinya: Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.

Pemberdayaan penyandang cacat/disabilitas pada hakekatnya merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai suatu proses dimana masyarakat didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Dalam kaitan dengan pemberdayaan penyandang disabilitas/cacat, perlu adanya peningkatan kapasitas diri melalui peningkatan sarana dan prasarana/fasilitas maupun kesempatan kepada penyandang cacat/disabilitas tersebut.

c. Nafkah Wali

Dikarenakan yang penulis teliti tentang pemenuhan nafkah keluarga penyandang cacat mental, maka jika para penyandang cacat mental tidak mampu lagi untuk bekerja walinya yang wajib bertanggung jawab atas mereka. Allah berfirman dalam QS. At-Thalaq: 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."

Islam sebagai suatu aturan hidup yang khas telah memberikan aturan-aturannya yang rinci untuk menghindarkan munculnya permasalahan tentang pemenuhan ekonomi keluarga. Pemenuhan kebutuhan ekonomi merupakan hal yang harus terealisasi dengan baik karena setiap kebutuhan memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan baik primer maupun sekunder. Dilihat dari segi hukum Islam pernikahan yang dilakukan oleh para penyandang cacat mental di Kota Langsa tidak haram, karena pernikahan yang mereka lakukan sah menurut Agama dan Negara. Kenyataannya di lapangan Penyandang cacat mental sering dikaitkan dengan tidak adanya keterampilan yang memadai karena tidak pernah mendapat kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau pelatihan yang dapat memberikan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.

Perkembangan ekonomi Islam dalam menghadapi perubahan dan kemajuan sains teknologi yang pesat haruslah didasarkan kepada masalah. Para ulama menyatakan "di mana ada masalah, maka di situ ada syariah Allah".¹² Ini berarti bahwa segala sesuatu yang mengandung kemaslahatan, maka di sana ada syariah Allah. Dengan demikian masalah adalah konsep paling utama dalam syariat Islam.

Dalam kehidupan sehari-hari para penyandang cacat mental Di kota Langsa mencari rezekinya dengan profesinya masing-masing. Baik atau buruknya itu tergantung niat sang pencari rezeki, pola pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga yang dianut yaitu dengan bekerja maka mereka mendapat rezeki.

Keyakinan bahwa rezeki semata-mata dari Allah SWT akan menjadi kekuatan dasar bagi seorang pencari nafkah dalam keluarga. Keyakinan ini

¹²Lili Maisarah, *Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), h. 62.

menjadi landasan sikap tawakal yang kokoh dalam mencari rezeki. Selama ia bekerja, ia akan senantiasa menyandarkan segala sesuatunya hanya kepada Allah SWT. Bila ia mendapatkan rezeki, ia akan bersyukur. Sebaliknya jika tidak mendapatkan rezeki yang cukup, ia akan bersabar. Intinya, segala keadaan ia hadapi dengan sikap positif tanpa meninggalkan hal-hal prinsip yang telah Allah perintahkan kepadanya. Seorang muslim akan memandang mencari rezeki sebagai pelaksanaan perintah Allah untuk bertebaran di muka bumi dalam mencari karunia-Nya. Karena itu, tidak terpikir olehnya untuk menghalalkan segala cara untuk sekedar mendapatkan rezeki. Baginya, yang disebut dengan persaingan dalam hidup adalah berebut menjadi yang terbaik. Terbaik dihadapan Allah yang dicapai dengan sekuat tenaga untuk tetap setia menaati setiap aturan-Nya dalam berbisnis, sedangkan terbaik di hadapan manusia dengan bekerja keras tanpa harus meminta-minta.

Jika dilihat dari pola pemenuhan ekonomi keluarga penyandang cacat mental di Kota Langsa yang ditinjau dari masalah mursalah sudahlah sangat bagus, dikarenakan mereka mampu menafkahi keluarganya tanpa meminta-minta dan mampu untuk bekerja dan mereka juga membuktikan bahwa dengan mereka berusaha maka mereka bisa. Hal ini sesuai Sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam :

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ
أَلْيَدِ السُّفْلَى وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ

Artinya: *“Dari Hakim bin Hizam Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah”* (HR. Bukhari No. 1427 dan Muslim No. 1053).¹³

Islam dalam hal kerja telah memerintahkan setiap muslim untuk memiliki etos kerja yang tinggi, sebagaimana telah memerintahkan umatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Dengan landasan ini, persaingan tidak lagi diartikan sebagai usaha mematikan pesaing lainnya, tetapi dilakukan untuk memberikan sesuatu yang terbaik dari usahanya. Sementara itu, pemerintah wajib melindungi dan menjamin terciptanya sistem yang kondusif dalam pekerjaan orang-orang yang berkebutuhan khusus seperti para penyandang cacat mental.

¹³ Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Buulughul Maram*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2011), h. 104.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pemaparan pada bab sebelumnya yang telah penulis sampaikan mengenai Pola Pemenuhan Ekonomi Keluarga Penyandang Cacat Mental Di Kota Langsa Dalam Tinjauan Masalah Mursalah, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Para penyandang cacat mental yang peneliti teliti semuanya bekerja walaupun jenis pekerjaannya tidak ada yang profesional/formal. Penyandang cacat mental di Kota Langsa tidak dianggap merugikan, selama ini pandangan bahwa mereka tidak bisa melakukan apa-apa itu tidak benar. Mereka menafkahi keluarganya dengan cara sebagai berikut:
 - a. Dengan cara berkerja
 - b. Bantuan dari Pemerintah dan Para Dermawan
 - c. Bantuan Nafkah Wali

Para penyandang cacat mental di Kota Langsa memiliki pekerjaan yang berbeda-beda sehingga layak untuk diapresiasi karena setidaknya mereka bisa berguna bagi diri mereka sendiri dan keluarganya.

2. Dalam tinjauan masalah mursalah, pola pemenuhan ekonomi keluarga para penyandang cacat mental di Kota Langsa sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Seperti:

- a. Terbukti bahwa mereka bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, pola pemenuhan ekonomi penyandang cacat mental yang mereka lakukan yaitu dengan bekerja setiap hari tanpa meminta-minta kepada orang bahkan pandangan bahwa mereka yang dianggap tidak bisa melakukan apa-apa sudah tidak ditemukan. Hal ini sesuai dengan hadist yang artinya “ *tangan di atas dari pada tangan yang di bawah*” dapat disimpulkan bahwa kebutuhan ekonomi ialah kewajiban yang harus dipenuhi seorang suami terhadap istrinya sekalipun ia memiliki keterbelakangan mental ia masih bisa mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya, mengingat pada umumnya para penyandang disabilitas di Kota Langsa tidak memiliki keterampilan khusus, sehingga sulit bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan seperti orang normal pada umumnya.
- b. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah dan para dermawan, jika ditinjau dari hukum Islam mereka wajib membantu orang-orang yang seperti ini (miskin) walaupun hanya sesekali. Mengingat keterbatasan dari mereka maka layak bagi mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah dan para dermawan.
- c. Nafkah wali, menurut penulis wali-wali mereka juga ikut membantu ekonomi mereka, hal ini pun wajib bagi wali untuk membantu mereka, karena mereka adalah tanggung jawab wali juga, dan hukum islam pun menganjurkan wali untuk memberikan nafkah.

Dalam kehidupan sehari-hari para penyandang cacat mental di Kota Langsa mencari rezekinya dengan profesinya masing-masing, pemerintah pun tidak kalah penting dalam hal ini karena mereka juga bertanggung jawab terhadap mereka, setidaknya para penyandang cacat mental yang berada di Kota Langsa mendapatkan bantuan dari pemerintah, para dermawan dan wali mereka. Baik atau buruknya itu tergantung niat sang pencari rezeki, pola pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga penyandang cacat mental yang dianut yaitu dengan bekerja maka mereka mendapat rezeki meskipun sedikit.

.

B. Saran

Sesuai dengan topik permasalahan yang menjadi objek penelitian skripsi ini, penulis ingin mengemukakan beberapa saran yang semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, yaitu:

1. Untuk wali, saudara dan lingkungan sebagaimana penanggung jawab mutlak atas perkawinan yang dilakukan oleh penyandang cacat mental. Hendaknya harus lebih meningkatkan peran dan fungsinya dalam mengawasi dan membina keluarga penyandang cacat mental sehingga diharapkan nantinya keluarga yang dibangun bisa menjadi keluarga yang sejahtera.
2. Kepada masyarakat, yang memiliki anggota keluarga cacat mental khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya dan Lembaga-lembaga yang menaungi penyandang cacat mental maupun lembaga-lembaga

dakwah Islam lainnya serta berguna sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat berguna ketika peneliti sudah berperan aktif dalam kehidupan masyarakat.

3. Kepada para pemerintah untuk lebih memperhatikan lagi para penyandang cacat metal, dan memberikan mereka pelatihan khusus agar mereka mudah dalam mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Bukhari, Muhammad Ibn Isma‘il, Al-Imam Abi. *Sahih al-Bukhari*, an-Nikah. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Arsip Badan Pusat Statistik Kota Langsa. Langsa: BPS Kota Langsa, 2016.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam Persepektif Fikih Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Arikunto, Suhasimi. *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*. Bandung: PT Rineka Cipta, 2006.
- Asy-Siddieqy, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Azhar, Saiful. *Modologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Ash-Shan’ani, Muhammad Bin Ismail Al-Amir. *Subulus Salam Syarah Buulughul Maram*, Darus Sunnah Press , Jakarta, 2011.
- Al-Qur’an dan Terjemahan. Jakarta. PT. Syamil Cipta \Media, 2005.
- Bisri, Cik Hasan. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Deklarasi Hak Penyandang Cacat*. dicetuskan oleh Majelis Umum PBB dengan resolusi 3447, New York, 1975.
- Departemen Pendidikan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama.

Ilmu Fiqh. Jakarta: 1984/1985.

Elizabeth B Hurlock. 1988. *Perkembangan Anak*. Jakarta: Erlangga, 2007.

Gallagher. Krik. *Pembelajaran Anak Tunagrahita*. Bandung: Refika Aditama, 2009.

Hasil wawancara dengan Pak Feri tanggal 22 Mei 2017, Pukul 15.00.

Hasil wawancara dengan Pak Doli tanggal 23 Mei 2017, Pukul 09.00.

Hasil wawancara dengan Pak Wira tanggal 24 Mei 2017, Pukul 16.00.

Hasil wawancara dengan Pak Tarmin tanggal 25 Mei 2017, Pukul 13.00.

Hasil wawancara dengan Ibu Sri tanggal 29 Maret 2017, Pukul 08.00.

Hasil wawancara dengan Bapak Rofyan Tanggal 30 maret 2017, pukul 09.00.

Khalaf, Abdul Wahab. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama, 1994.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ,*Edisi Ke empat*. Jakarta: Gramedia, 2008.

Khallaf, Abdullah Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqh* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002.

Hasibuan, Melayu. *Menejemen Sumber Daya manusia*, Jakarta: Bumu Aksara, 2000.

Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Gelora Aksara Pratama, 2009.

IM, Ingram. *Psikiatri*. Jakarta: ECG, 1995.

Jamil, Mukhsin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.

Nasetion, S. *Metodelogi Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

Mutala'li, Muftiri. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Penyandang Cacat Mental*. 2009.

Mukarromah. *Konsepsi Islam Proyek Pembinaan Kemahasiswaan Departemen Agama*. Jakarta, 1987.

Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Mujib, H. Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.

Margono, S. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Maisarah, Lili. *Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 2004.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta, 2011.

Psikologi Kepribadian dan Retardasi Mental dalam Ilmu Psikologi Terhadap Penyandang .

Prasetio Trico. *Metode Pembelajaran Tuna Grahita*. Grafindo, Bandung, 2007.

Reefani, Nur Kholis. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta : Imperium. 2013.

Riskiyah, Ika Aula. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Cacat Mental (Studi Kasus di Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC)*. Semarang, 2011.

Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawina*. Jakarta, Rineka Cipta : 2009.

Suggono, Bandung. *Metologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Syukur, Sarmin. *Sumber-sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.

Setianto. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Intermedia Solo, 2001.

Semiun, Yustinus. *Kesehatan Menta.*, Yogyakarta: Kanisius, 2006.

Smith, Rhona K.M. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII. 2008.

Sudarsono. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarata: PT Rineka Cipta, 1991.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang *Penyandang Disabilitas*,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251).

Disabilitas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251).

Wardana, Achmad Giri. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Cacat Mental Dalam
Pembagian Harta Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam*. (2011) *Cacat
Mental*. Grafindo, Bandung, 2007.

Quthub, Sayyid. *Tafsir fi zilalial-Qur'an*. Beirut: Dar al-Ihya al-Arabi, 1971.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005.

Lembar Wawancara Penyandang Disabilitas

POLA PEMENUHAN EKONOMI KELUARGA PENYANDANG CACAT MENTAL DI KOTA LANGSA DALAM TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH

Nama :
Hari/Tanggal :
Jam :
Lokasi :

1. Apakah anda bekerja sehari-hari?
2. Apakah pekerjaan anda sehari-hari ?
3. Bagaimana anda memenuhi kebutuhan keluarga anda sehari-hari?
4. Apakah pendapatan anda bisa memenuhi kebutuhan keluarga ?
5. Apakah anda pernah mendapat bantuan untuk kebutuhan sehari-hari?
6. Apakah ada lembaga/organisasi yang membantu anda dalam mencari nafkah ?
7. Apakah anda mengalami kesulitan dalam memenuhi ekonomi keluarga dan jika ada, sebutkan ?
8. menurut anda, bagaimanakah yang dikatakan ekonomi sejahtera, apakah ekonomi anda sudah sejahtera?
9. Apakah dinas sosial kota Langsa pernah memberi bantuan kepada keluarga anda ?
10. Apakah yang anda harapkan kedepannya agar pemerintah peduli dengan kelompok-kelompok berkebutuhan khusus seperti anda?

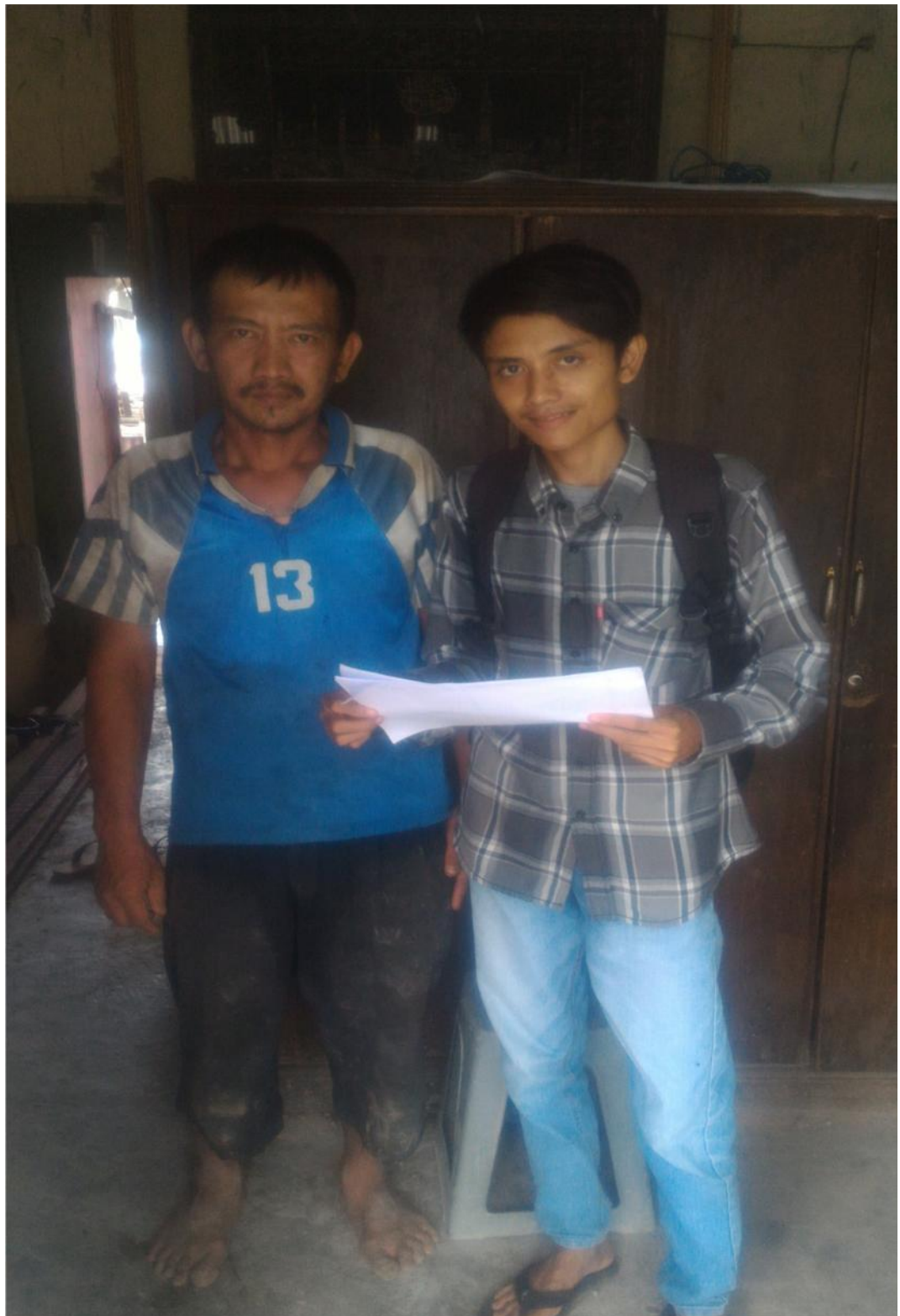
LAMPIRAN DOKUMENTASI



Gambar 4.1. Wawancara Terhadap Responden



Gambar 4.2. Wawancara Terhadap Responden



Gambar 4.3. Wawancara Terhadap Responden



Gambar 4.4. Wawancara Terhadap Pegawai Dinas Sosial Kota Langsa



PEMERINTAH KOTA LANGSA

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK
KOTA LANGSA

Jl. Prof. Majid Ibrahim Kp. Lhok Bani Langsa, Kota Langsa, Prov. NAD

Langsa, 4 Juli 2017

No : 1447/VII/DS-PT/2017
Lampiran : -
Perihal : Selesai Penelitian

Kepada Yth,
Rektor IAIN Zawiyah Cot Kala
Di-

Tempat.

Dengan Hormat

Sehubungan dengan surat saudara tentang izin Penelitian dari Mahasiswa :

Nama : Lianda Saputra
NIM : 2012011166
Prodi : Syari'ah Muamalah
Judul KTI : *Pola Pemenuhan Ekonomi Keluarga Penyandang Cacat Mental Di Kota Langsa Dalam Tinjauan Masalah Mursalah*

Kami menyatakan bahwa Mahasiswa yang tersebut diatas telah selesai melakukan Penelitian untuk keperluan Skripsi.

Demikian Surat keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan untuk keperluan penelitian.

A.n. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja
Dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa

Fachrulrazi, SE

NIP. 19600616 197910 2 007



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
Nomor : 018/In.24/FSY/PP.00.9/01/2017
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA:

DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA:

- mimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk ditunjuk dalam tugas tersebut.
c. Untuk maksud tersebut diatas maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Keputusan.
- ingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/01150.1 tanggal 11 Februari 2015 Tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa yang definitif Masa Bakti 2015-2019;
7. Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 16 Maret tahun 2015;

perhatikan : Hasil Seminar Proposal Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Langsa, tanggal 04 Januari 2017.

MEMUTUSKAN:

- etapkan** : **PENUNJUKKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**
utama : Menunjuk Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Saudara :

1. Dr. Zulfikar, MA

(Sebagai Pembimbing Pertama / membimbing Isi)

2. Muhammad Rusdi, Lc. MA

(Sebagai Pembimbing Kedua / membimbing Metodologi)

Untuk membimbing Skripsi :

N a m a : Lianda Saputra
Tempat / Tgl.Lahir : Kuala Simpang/ 16 September 1993
Nomor Induk Mahasiswa : 2012011166
Fakultas/ Jurusan/Prodi : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : Pola Pemenuhan Ekonomi Keluarga Penyandang Cacat Mental di Kota Langsa dalam Tinjauan Masalah Mursalah

- dua** : Bimbingan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 1 (Satu) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan
etiga : Kepada Pembimbing tersebut di atas, diberi honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Institut Agama Islam Negeri Langsa.
empat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langsa,
Pada Tanggal : 05 Januari 2017 M
06 Rabiul Akhir 1438 H

Dr. ZULFIKAR, MA
Lektor/III, NIP.19720909 1999 05 1 001

- busan:**
1. Jurusan/Prodi dilingkungan Fakultas Syariah
 2. Pembimbing I dan Pembimbing II
 3. Mahasiswa yang bersangkutan



Nomor : 541/In.24/FSY/PP.00.9/04/2017
Lampiran : -
Perihal : **Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah**

27 April 2017

Kepada Yth,
Kepala Dinas Sosial Kota Langsa

Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

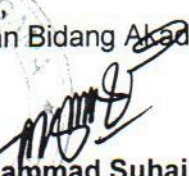
Dengan hormat,
Dengan ini kami maklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

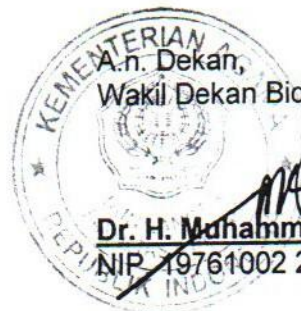
N a m a	:	Lianda Saputra
Tempat/Tgl Lahir	:	Kuala Simpang/ 16 September 1993
N I M	:	2012011166
Semester	:	XII (Dua Belas)
Fakultas/ Jurusan / Prodi	:	Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
A l a m a t	:	Dusun Cendana Desa Seulalah Baru Kec. Langsa Lama Kota Langsa

Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan penyusunan Skripsi berjudul **"Pola Pemenuhan Ekonomi Keluarga Penyandang Cacat Mental di Kota Langsa dalam Tinjauan Masalah Mursalah"**.

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan Kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. H. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA
NIP. 19761002 200801 1 009



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- 1. Nama : Lianda Saputra
- 2. Tempat/Tgl Lahir : Langsa, 16 September 1993
- 3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- 4. Agama : Islam
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Status : Belum Kawin
- 7. Alamat : Kb. Lama Desa Seulalah
- 8. Pekerjaan : Mahasiswa
- 9. Anak Ke : 1 dari 3 Bersaudara
- 10. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Lahmuddin
 - b. Ibu : Dahniar
 - c. Pekerjaan : Wiraswasta
 - d. Alamat : Kb. Lama Desa Seulalah
- 11. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN 7 Langsa Lulus Tahun 2006
 - b. SMP : SMPN 1 Negeri Langsa Lulus Tahun 2009
 - c. SMA : SMKN 1 Langsa Lulus Tahun 2012

Hormat Saya

Lianda Saputra